

Program	: Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peertanian 03.
Hasil	: Mendukung peningkatan produksi, produktivitas tanaman pangan yang berkelanjutan
Organisasi	: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan	: Penataan Prasarana Pertanian 03.1.01
Sub Kegiatan	: Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Padi Gogo 2.500 Ha, Padi Hibrida 500 Ha, Padi Inbrida 4.000 Ha, Padi Kaya Gizi 300 Ha dan Padi gogo IFS 200 Ha
Volume	: 7.500 Ha

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Peubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Untuk Struktur Organisasi UPT berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan. Bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
4. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya;

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang padi, jagung dan sereal lainya dan aneka kacang dan umbi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Budidaya Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang padi;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang jagung dan sereal lainya;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang aneka kacang dan umbi; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.

2. Gambaran Umum

Sejumlah indikator ekonomi pertanian, seperti penyerapan tenaga kerja, hasil produksi, dan pendapatan rumah tangga petani, menunjukkan kecenderungan yang bersifat negatif seiring dengan pembatasan pergerakan masyarakat di tengah pandemi. Kajian sejumlah peneliti IPB University soal dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi pangan menunjukkan gejala itu.

Tim peneliti, yakni Widyastutik, R Dikky Indrawan, Syarifah Amaliah, dan Heti Mulyati, menggunakan pendekatan computable general equilibrium (CGE) recursive dynamic. Mereka menyampaikan empat skenario, yaitu skenario berat, sangat berat, sangat berat dengan dampak pesimistis dari pemberian stimulus ekonomi, dan sangat berat dengan dampak optimistis dari pemberian stimulus ekonomi.

Hasil simulasi mengungkapkan, ada guncangan di sisi penawaran dan permintaan yang mencakup sektor pertanian, manufaktur dan jasa, stimulus jaring pengaman sosial, risiko iklim ekstrem, dan fenomena ruralisasi (perpindahan penduduk dari kota ke desa).

Lebih jauh, hasil simulasi menunjukkan potensi penurunan ekonomi yang cukup berat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Kebijakan memprioritaskan logistik bahan pangan sangat mendesak selain jaminan ketersediaan input pertanian, seperti pupuk, obat-obatan, dan sarana pertanian.

Penelitian itu menyebutkan, hasil produksi padi bisa negatif 4,92-10,4 persen akibat pandemi Covid-19 dalam skenario tanpa stimulus. Apabila ada stimulus, hasil produksi dapat tertahan di posisi negatif 2,84 persen hingga negatif 2,86 persen.

Dari sisi sumber daya manusia yang berorientasi pada komoditas padi, penurunan penyerapan tenaga kerja dapat mencapai 7,89-17,78 persen tanpa stimulus. Sebaliknya, kehadiran stimulus dapat menumbuhkan penyerapan tenaga kerja 3,05-7,75 persen.

Stimulus juga berpengaruh pada aspek pendapatan rumah tangga buruh tani dan pengusaha pertanian di perdesaan. Tanpa stimulus, pendapatan rumah tangga kelompok masyarakat itu bisa turun 5,67-10,55 persen. Dengan stimulus yang tepat, penurunan pendapatan maksimal 3,9 persen, bahkan bisa tumbuh 0,63 persen.

Dalam riset itu, tim peneliti menyebutkan, stimulus ekonomi di perdesaan sangat krusial untuk menyelamatkan sektor pertanian, khususnya pangan. Stimulus ekonomi dari pemerintah bisa berupa bantuan sosial yang ditujukan khusus bagi masyarakat di perdesaan.

Pembangunan tanaman pangan merupakan upaya yang berkelanjutan. Tujuan dan sasaran pembangunan dapat direalisasikan dengan penyusunan suatu rencana pembangunan yang akurat dan realistis dengan mengacu kepada hasil-hasil yang telah dicapai, potensi sumberdaya pembangunan yang dimiliki saat ini serta peluang pada masa mendatang di setiap daerah.

Peningkatan produktivitas tanaman pangan ditempuh dengan cara memproduksi benih tanaman pangan varietas-varietas unggul yang mempunyai sifat antara lain berproduksi tinggi, umur genjah serta repossif

terhadap pemupukan dan tahan terhadap hama dan penyakit dan disukai dipasaran, penerapan teknologi tepat guna yang dilaksanakan secara terpadu dan terarah. Kegiatan perbenihan ditujukan untuk meningkatkan kinerja para pelaku sistem perbenihan dalam memproduksi benih unggul bermutu untuk menunjang program agribisnis.

Program perbenihan tanaman pangan dalam mendukung kecukupan dan ketersediaan benih ditempuh melalui penumbuhan penangkar benih tanaman pangan yaitu penangkar benih padi dan palawija baik secara perorangan maupun kelompok. Penyaluran dan penjualan benih dapat diupayakan dengan menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau BUMN.

Sejalan dengan pengembangan sentra produksi di Jawa Tengah, maka pengembangan benih tanaman pangan selama ini cukup menggembirakan. Usaha peningkatan produksi tanaman pangan (padi dan palawija) melalui intensifikasi maupun diversifikasi dapat memberikan hasil yang maksimal. Benih sebagai sarana produksi dan merupakan faktor penentu produksi dapat disediakan dalam jumlah, jenis, mutu, varietas, lokasi dan harga yang tepat serta terjangkau petani dan masyarakat pengguna benih.

Sebagai komponen teknologi usahatani, varietas unggul telah terbukti keandalannya dalam meningkatkan produksi tanaman pangan. Di Indonesia hingga saat ini telah dilepas lebih dari 170 varietas unggul padi, sebagian besar dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian.

Varietas unggul yang telah berkembang dikalangan petani saat ini seperti IR 64, membramo, Sintanur dan Ciherang memiliki perakaran yang dangkal, sehingga kurang toleran terhadap kekeringan, selain itu varietas unggul tipe baru juga memiliki banyak anakan tetapi tidak semuanya produktif dan tanaman relatif mudah rebah karena batangnya kurang kokoh.

Tanaman padi dengan kemampuan fotosintesis yang lebih tinggi akan menghasilkan gabah yang lebih bernas dan banyak.

Dengan jumlah gabah 300 butir per malai, VUTB diharapkan mampu memproduksi 10-20 % lebih tinggi dibanding varietas unggul baru yang mempunyai jumlah gabah 120-150 butir per malai.

3. Tujuan

1. Meningkatkan minat petani di Jawa Tengah untuk berusahatani tanaman pangan padi hibrida dan gogo sekaligus meningkatkan kesejahteraanya.
2. Meningkatkan pemanfaatan padi hibrida, padi gogo, padi salinitas, padi rawa dan mina padi.
3. Pemberdayaan petani dalam usahatani sehingga didapat efisiensi biaya usahatani.

4. Sasaran

1. Petani/kelompok tani yang mau melaksanakan kegiatan Pengembangan Padi Hibrida, Padi Gogo dan Mina Padi di lokasi kegiatan;
2. Terwujudnya pemberdayaan petani dalam berusahatani ;
3. Melestarikan lingkungan hidup.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah pelaku usaha / petani/ / petugas kelompok tani tanaman

C. Strategi Pencapaian Keluaran**1. Metode Pelaksanaan**

Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan dengan cara e-katalog dan swakelola dan pengadaan oleh pihak ketiga dalam bentuk hibah barang yang diserahkan kepada kelompok tani

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.**1) Tahapan Pelaksanaan**

- I. Persiapan : membuat juklak/juknis, Identifikasi, verifikasi dan penetapan petani/lokasi
- II. Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan
- III. Pembinaan/Monitoring : Memantau pelaksanaan tersalurnya fasilitasi bantuan dan perkembangannya di lapangan
- IV. Pelaporan : Pembuatan Laporan

2) Waktu Pelaksanaan

Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan	■	■										
Pelaksanaan		■	■					■		■	■	
Pembinaan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Monev			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pelaporan												■

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pengembangan Padi di Jawa Tengah selama 12 bulan sejak Januari hingga Desember 2021.

E. Biaya Yang Diperlukan

Kegiatan Peningkatan Produksi Padi dengan total biaya sebesar Rp 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta ribu rupiah).

Ungaran,
KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN

Ir. SARJANANTO,MM
NIP. 19640512 199003 1 010

Kerangka Acuan Kerja

Program	: Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3.03.01.002
Hasil	: Mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil tanaman Kacang Hijau
Organisasi	: Bidang Tanaman Pangan
Kegiatan	: Penataan Prasaran Pertanian
Kode	: 03.1.01.01
Sub Kegiatan	: Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
Indikator Kinerja	: Terlaksananya Pengembangan Kacang Hijau di Jawa Tengah.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Benih Kacang Hijau 37.500 kg
Volume	: 1.500 Ha.

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan

Tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Untuk Struktur Organisasi UPT berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha

Kerangka Acuan Kerja

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
4. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas/Kebijakan

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi Sekretariat, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Tanaman Pangan,

Bidang Tanaman Pangan :

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang padi, jagung dan serealia lainnya dan aneka kacang dan umbi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Budidaya Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang padi;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang jagung dan serealia lainnya;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang aneka kacang dan umbi; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.

2. Gambaran Umum

Kacang hijau merupakan salah satu palawija yang mempunyai nilai gizi yang tinggi baik sebagai sumber protein, lemak, serta mengandung vitamin B, oleh karena itu kacang hijau banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan disamping pakan dan bahan baku industri . Produksi Kacang hijau di Jawa Tengah pada tahun 2016-2018 cenderung meningkat. Tahun 2016 Produksi kacang hijau 89.123 ton, tahun 2017 123.229 ton dan tahun 2018 sebesar 125.060 ton (ATAP, BPS) dari data tersebut menunjukkan peningkatan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan kacang hijau.

Kerangka Acuan Kerja

Untuk itu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi dan produktivitas kacang hijau dibutuhkan upaya khusus terobosan yaitu dengan memberi kesempatan kepada petani untuk melakukan budidaya secara utuh, terpadu dan berwawasan agribisnis, yaitu dengan kegiatan Pengembangan Kacang Hijau.

3. Tujuan

- 1). Memantapkan produksi kacang hijau di Kabupaten sentra kacang hijau di Jawa Tengah, melalui perluasan penggunaan benih varietas unggul dan bersertifikat.
- 2). Meningkatkan produksi dan produktivitas serta ketersediaan kacang hijau sepanjang tahun.
- 3). Memberdayakan petani untuk berusahatani kacang hijau dengan mengoptimalkan lahan melalui penerapan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan.

4. Sasaran

Terlaksananya kegiatan Pengembangan kacang hijau di kabupaten daerah sentra kacang hijau dan pengembangannya.

B. Penerima Manfaat

Kegiatan Pengembangan Kacang Hijau tahun 2021 dilaksanakan di Kabupaten di Jawa Tengah (Brebes 100 ha, Blora 200 Ha, Cilacap 100 Ha, Demak 100 Ha, Grobogan 100 Ha, Kebumen 100 Ha, Kudus 100 Ha, Pati 100 Ha, Purworejo 100 Ha, Rembang 100 Ha, Sragen 100 Ha, Sukoharjo 100 Ha, Semarang 150 Ha, Wonosobo 50 Ha) pada Gapoktan/keompok tani di Jawa Tengah.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

a) Metode Pelaksanaan

Penunjukan langsung melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Provinsi Jawa Tengah.

b) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.

1) Tahapan Pelaksanaan

- a) Persiapan
- b) Pelaksanaan
- c) Pembinaan

Kerangka Acuan Kerja

- d) Monev
- e) Pelaporan

1) Waktu Pelaksanaan

Kegiatan	Bulan 2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan	■	■										
Pelaksanaan			■					■		■	■	
Pembinaan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Monev			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pelaporan				■								■

D. Biaya Yang Diperlukan

Kegiatan Pengembangan Kacang Hijau dengan total biaya sebesar Rp.1.012.500.000,- (Satu Milyar Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Ungaran, Juni 2020

KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN

Ir. SARDJANANTO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640512 199003 1 010

Kerangka Acuan Kerja

Program	: Program Pengembangan Agribisnis
Hasil	: Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Organisasi	: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan	: Peningkatan Produksi Jagung dan Sereal Lain-lainnya
Sub Kegiatan	: Pengembangan Jagung Hibrida
Indikator Kinerja	: Terlaksananya Pengembangan Jagung Hibrida di 20 kabupaten di Jawa Tengah.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: 5.000 Ha. Benih jagung
Volume	: 75.000 Kg

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan

- Pergub Nomor 76 Tahun 2016

2. Gambaran Umum

- Meningkatkan kebutuhan jagung baik untuk konsumsi langsung, bahan baku industri pakan ternak, antisipasi kebutuhan bahan baku bio energi, peluang ekspor, bahan baku minyak nabati dan lain-lain maka ketersediaan jagung harus terus diupayakan untuk dipenuhi.
- Jawa Tengah mempunyai potensi sangat besar untuk meningkatkan produksi maupun produktivitas jagung, karena lahan yang tersedia luas, persayaratannya agroklimat sederhana, teknologi sudah tersedia, sehingga prospek keuntungan bagi pembudidaya cukup besar.

3. Tujuan

- Mendorong peningkatan produktivitas dan produksi jagung dengan menggunakan benih jagung hibrida.
- Memantapkan produksi jagung di daerah sentra jagung dan daerah pengembangannya di Jawa Tengah, melalui penggunaan benih jagung hibrida.
- Memenuhi kebutuhan jagung di Jawa Tengah.

4. Sasaran

- Kelompok tani yang aktif dan bersedia mengikuti prosedur kegiatan ini di daerah sentra dan pengembangan jagung di Jawa Tengah.

B. Penerima Manfaat

Kerangka Acuan Kerja

- Petani.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

- Budidaya jagung dengan mengganti benih jagung komposit/lokal dan atau menggunakan benih jagung hibrida dan bersertifikat.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.

1) Tahapan Pelaksanaan

- Pelaksanaan

Metode yang digunakan antara lain :

- a. Memberikan sarana produksi berupa benih jagung hibrida;
- b. Memantau teknologi sesuai dengan kegiatan yang diajarkan;
- c. Memberikan masukan untuk perbaikan aplikasi teknologi;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

Perkiraan dampak yang diharapkan :

- a. Meningkatnya produktivitas jagung.
- b. Meningkatnya wawasan dalam mengadopsi teknologi;
- c. Peningkatan pendapatan usaha tani;
- d. Berkembangnya tanaman jagung di Jawa Tengah.
- e. Tersedianya jagung di Jawa Tengah.

- Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi

- a. Identifikasi calon petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jagung Hibrida Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan untuk menetapkan lokasi kegiatan dan petani peserta kegiatan.
- b. Kelompok Tani/Petani pelaksana kegiatan dipilih Kelompok Tani/Petani yang aktif, setuju, mau dan mampu untuk melaksanakan kegiatan.
- c. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pengembangan Jagung Hibrida.
- d. Lahan yang digunakan diutamakan dalam satu desa/wilayah yang berdekatan, bukan wilayah beresiko endemis Organisme Pengganggu Tanaman, bukan wilayah beresiko tinggi terhadap banjir dan bencana alam lainnya dan diusulkan oleh KCD/mantri tani/Penyuluh Lapang.

Kerangka Acuan Kerja

- e. Kelompok tani diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.

2) Waktu Pelaksanaan

Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan												
Pelaksanaan												
Pembinaan												
Monev												
Pelaporan												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

- Januari – Desember 2021

E. Biaya Yang Diperlukan

- Luasan 5.000 ha x 15 kg = 75.000 kg
- 75.000 kg x Rp. 44.000,- = Rp. 3.300.000.000,-

Kegiatan Pengembangan Jagung Hibrida dengan total biaya sebesar Rp. 3.300.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus juta rupiah)

Ungaran,

KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN

Ir. SARDJANANTO, MM.

NIP. 19640512 199003 1 010

Kerangka Acuan Kerja

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
TA. 2021**



Organisasi	: Dinas Pertanian dan Perkebunan – Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
Program	: Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Kegiatan	: Pembiayaan Pertanian, Pupuk dan Pestisida
Sub Kegiatan	: Pengawasan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
Lokasi Kegiatan	: 35 Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja	: Pengembangan Bengkel (Berkembangnya Bengkel Alsintan : 10 unit)

**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI
JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENGAWASAN PEREDARAN SARANA PERTANIAN

SUB KEGIATAN PENGAWASAN SEBARAN PUPUK PESTISIDA ALSINTAN DAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN

INDIKATOR : Pengembangan Bengkel

I. LATAR BELAKANG

Alat Mesin (Alsin) merupakan solusi atas kurangnya tenaga kerja pertanian/perkebunan, alsin juga menghasilkan efektifitas tenaga waktu dan biaya serta menekan angka kehilangan hasil. Alsintanbun yang digunakan oleh petani terdiri atas alsintanbun yang dibuat di luar negeri dan dalam negeri. Produsen alsin di dalam negeri khususnya di Jawa Tengah cukup berkembang dikarenakan kebutuhan akan mekanisasi pertanian yang tinggi. Banyak berdiri bengkel-bengkel produsen alat pertanian dan bengkel perbaikan alat pertanian di Jawa Tengah.

Dengan perkembangan alat mekanisasi pertanian dan perkebunan memacu peningkatan produksi dan produktifitas hasil pertanian dan perkebunan. Alat mesin pertanian dan perkebunan yang dihasilkan oleh produsen dituntut juga untuk meningkatkan kualitas efisiensinya. Tingkat teknologinya dan tuntutan kemudahan dalam hal penggunaannya. Mau tidak mau para pengelola bengkel produksi dan perbaikan alsintanbun di Jawa Tengah harus meningkatkan kemampuan teknologinya serta kehandalan produks yang dihasilkannya.

Adanya kegiatan Pengembangan bengkel adalah bermanfaat untuk dapat meningkatkan kemampuan SDM perbengkelan serta meningkatnya pengetahuan akan teknologi mekanisasi pertanian yang terkini. Dengan meningkatnya SDM dan teknologi perbengkelan, suatu bengkel alsin akan dapat mengembangkan usaha dan jaringan bisnisnya. Iklim usaha perbengkelan alsintan yang sehat dan bergairah akan dapat menumbuhkan gagasan-gagasan dan mesin-mesin jenis baru yang lebih efisien bermanfaat dan handal. Seluruh peningkatan dan pengembangan perbengkelan alsintanbun adalah tetap bermuara pada meningkatnya produksi dan kualitas produk pertanian di Jawa Tengah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman bagi semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan lancar.

B. TUJUAN

1. Meningkatkan kemampuan SDM perbengkelan alsintan sehingga dapat mengembangkan bengkel alsintan di Jawa Tengah.
2. Menciptakan jaringan bisnis dan komunikasi antar stakeholder perbengkelan untuk mengembangkan usaha perbengkelan Alsintan.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

A. BENTUK KEGIATAN

1. Temu Bengkel Alsin
2. Pelatihan Perekayasaan Alsin

B. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan dilaksanakan di Jawa Tengah pada Januari s/d Desember 2020

IV. SASARAN

- A. SDM Bengkel/Pengrajin Alsin : meningkatnya ketrampilan dalam pembuatan alsin : 60 orang,
- B. Terbina dan terjalannya komunikasi pengelola bengkel/pengrajin alsin : 105 orang.

V. INPUT OUTPUT OUTCOME

A. INPUT

Anggaran Kegiatan :

Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan sarana Pendukung Pertanian untuk Indikator Pengembangan Bengkel sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah)

B. OUTPUT

- 1. Terlaksananya Perekayasaan Alsin
- 2. Terlaksananya Temu Bengkel Alsin

C. OUTCOME

Berkembangnya usaha bengkel pengrajin alsin serta bengkel perbaikan alsin dengan meningkatnya SDM perbengkelan dan luasnya jaringan bisnis berbengkelan alsin.

Indikator Sub Kegiatan : Berkembangnya Bengkel Alsin: 10 unit

VI. NAMA ORGANISASI

ORGANISASI : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KPA : Ir. SURYO BANENDRO, MP

VII. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan.

KEPALA BIDANG PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN

Ir. TRI SUSILARJO, MM.
Pembina
NIP. 19660502 199103 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

TA. 2021



Organisasi	: Dinas Pertanian dan Perkebunan – Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
Program	: Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Kegiatan	: Pembiayaan Pertanian, Pupuk dan Pestisida
Sub Kegiatan	: Pengawasan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
Lokasi Kegiatan	: 35 Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja	: Pengembangan/Pembinaan Kelembagaan SDM dan UPJA (Berkembangnya Kelembagaan SDM dan UPJA : 180 unit)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI

JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2021

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENGAWASAN PEREDARAN SARANA PERTANIAN

SUB KEGIATAN PENGAWASAN SEBARAN PUPUK PESTISIDA ALSINTAN DAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN

INDIKATOR : Pengembangan/Pembinaan Kelembagaan dan SDM UPJA

I. LATAR BELAKANG

Alat Mesin (Alsin) merupakan solusi atas kurangnya tenaga kerja pertanian/perkebunan, alsin juga menghasilkan efektifitas tenaga waktu dan biaya serta menekan angka kehilangan hasil. Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) merupakan sebuah sistem pengelolaan dan pemanfaatan alsintan agar lebih berdayaguna dalam menunjang kegiatan pertanian. Alsintan yang didayagunakan secara maksimal (dengan sistem UPJA) akan mendukung meningkatnya produksi pertanian.

Dengan perkembangan alat mekanisasi pertanian dan perkebunan memacu peningkatan produksi dan produktifitas hasil pertanian dan perkebunan. Selama ini hasil produksi pertanian dan perkebunan yang dihasilkan oleh petani belum maksimal karena adanya kendala yang dihadapi dilapangan. .Minimnya informasi dan teknologi belum sampai ditingkat petani sehingga keterbatasan dalam mengelola usaha tani pertanian dan perkebunan yang sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh pasar.

UPJA merupakan suatu lembaga yang sangat potensial sebagai pengelola mekanisasi pertanian. Dengan adanya UPJA peralatan pertanian dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan maksimal serta efisien. Untuk meningkatkan kinerja UPJA perlu dilakukan pembinaan dan peningkatan kualitas SDM pengelola maupun kecakapan operator nya.

Adanya kegiatan Pengembangan/Pembinaan Kelembagaan dan SDM UPJA untuk peningkatan hasil pertanian dan perkebunan yang dimulai dari pengoperasionalan, perawatan dan pemeliharaan alat mesin perkebunan. Dukungan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas alat mesin yang terukur, hasil data dapat dipertanggungjawabkan dan kelayakan alat mesin yang handal dan tahan lama dan telah diuji oleh lembaga yang terakreditasi. Petani dituntut untuk memperbaiki produk yang dihasilkan sesuai permintaan pasar dengan mempergunakan teknologi yang modern sesuai dengan kondisi dilapangan,

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman bagi semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan lancar.

B. TUJUAN

1. Meningkatnya mekanisasi pertanian yang dikelola dan diterapkan secara baik (sistem UPJA) oleh SDM-SDM yang terlatih dan professional.
2. Mengoptimalisasi Brigade Alsintan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

A. BENTUK KEGIATAN

1. Pertemuan Koordinasi
2. Workshop Operator dan Perawatan Alsin
3. Workshop Pengelolaan Alsin bagi UPJA
4. Pengelolaan Brigade Alsin
5. Update Data Alsin

B. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan dilaksanakan di Jawa Tengah pada Januari s/d Desember 2021

IV. SASARAN

- A. Operator Alsin pada Kelompok tani atau UPJA : 870 orang/unit. Manfaat : meningkatnya ketrampilan dalam mengoperasikan dan merawat alsin.
- B. Pengelola UPJA : 180 orang. Manfaat : ketrampilan dalam pengelolaan alsin serta manajemen UPJA.
- C. Brigade Alsin Distanbun Prov di 6 lokasi di Jawa Tengah, manfaat : Kondisi alsintan brigade terawat dan terawasi serta terjamin kecukupannya untuk dapat digunakan oleh Kelompok Tani/UPJA di Jawa Tengah
- D. Alsin yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. Manfaat : Terdapatnya data alsintan seluruh Jawa Tengah mengenai jumlah dan kondisinya

V. INPUT OUTPUT OUTCOME

A. INPUT

Anggaran Kegiatan :

Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan sarana Pendukung Pertanian untuk Indikator Pengembangan/Pembinaan kelembagaan dan SDM UPJA sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah)

B. OUTPUT

1. Terlaksananya Pertemuan Koordinasi. (1 kali)
2. Terlaksananya Pertemuan Pembahasan Updating data Alsintan (1 kali)
3. Terlaksananya Workshop Operator dan Perawatan Alsintan (29 kali)
4. Terlaksananya Wowkshop Pengelolaan Alsin bagi UPJA (6 kali)
5. Terlaksananya Penambahan Alsin dan Operasional Brigade Alsin
6. Terlaksananya Update Data Alsin

C. OUTCOME

Kegiatan pertanian secara mekanisasi dapat berjalan dengan baik dan efisien dengan berkembangnya UPJA di Jawa Tengah.

Indikator Sub Kegiatan : Berkembangnya Kelembagaan dan SDM UPJA : 180 unit/orang

VI. NAMA ORGANISASI

ORGANISASI : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KPA : Ir. SURYO BANENDRO, MP

VII. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan.

KEPALA BIDANG PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN

Ir. TRI SUSILARJO, MM.

Pembina

NIP. 19660502 199103 1 004

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN
BIDANG PRASARANA DAN SARANA TAHUN 2021

Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Kegiatan : Penataan Prasarana Pertanian

Disusun Oleh :

SEKSI LAHAN DAN IRIGASI

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KOTAK POS 128 UNGARAN 50501
Telp : (024) 6921218-6921348 Pimpinan : (024) 6921430 Fax : 6921348

**KERANGKA ACUAN
SEKSI LAHAN DAN IRIGASI
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI
JAWA TENGAH 2021**

PROGRAM : **Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**
KEGIATAN : **Penataan Prasarana Pertanian**
TAHUN : **2021**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 76 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provisnis Jawa Tengah (Berita Daerah Provisini Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 76);
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 118 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provisnis Jawa Tengah (Berita Daerah Provisini Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 118)
Peraturan
3. Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor utama produksi dalam sektor pertanian. Luas lahan pertanian, berkorelasi positif terhadap

tingkat produktifitas sektor pertanian. Kondisi tersebut sesuai dengan karakteristik sektor pertanian di Indonesia. Dimana proses usaha pertanian masih dilakukan dengan sistem tradisional (tingkat produktifitas bergantung pada luas lahan). Untuk menjaga tingkat produktifitas tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dari kegiatan alih fungsi lahan.

Alih fungsi lahan merupakan aktivitas yang tidak dapat dihindari karena adanya penambahan jumlah penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi wilayah. Untuk kegiatan alih fungsi lahan pada lahan pertanian, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan beserta perundang-undangan turunannya. Didalamnya disebutkan bahwa, lahan pertanian yang tidak dapat dialihfungsikan adalah lahan-lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. adapun untuk kepentingan umum, maka lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepentingan umum yang dimaksud yaitu kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Melindungi lahan pertanian dari proses alih fungsi merupakan upaya untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Disisi lain, proses perkembangan dan pembangunan wilayah selalu membutuhkan lahan baru untuk dialihfungsikan

B. Dasar Pelaksanaan

1. DPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
2. RKA Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 pada Bidang Prasarana dan Sarana Seksi Lahan dan Irigasi Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian

C. Wujud Kegiatan

Wujud dari Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian Tahun 2021 adalah :

1. Sosialisasi Bantuan Hibah
2. Pengadaan Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Pertanian/Perkebunan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
3. Pengadaan Hibah Barang Ternak/Bibit Tanaman/Benih Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
4. Pengawasan, Pembinaan dan Supervisi

D. Maksud dan Tujuan

1. Tujuan

Terlaksananya kegiatan Penataan Prasarana Pertanian TA. 2021.

2. Sasaran Kegiatan

- Terlaksananya Sosialisasi Bantuan Hibah kegiatan Penataan Prasarana Pertanian TA. 2021

- Terlaksananya bantuan hibah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) 10 unit, Percontohan SMART Irrigation 1 paket, Pengadaan pupuk organik dan benih padi In Hibrida di 5 kabupaten, Pengadaan pupuk NPK dan Bibit Kopi mendukung Kegiatan Rawa Pening di Kabupaten Semarang.

II. PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

1. Persiapan
2. Penetapan SK Hibah
3. Pertemuan Sosialisasi
4. Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Hibah
5. Pengawasan Kegiatan
6. Monev
7. Pelaporan

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan : Bulan Januari – Desember 2021
Tempat pelaksanaan : Kabupaten Rembang, Pekalongan, Wonogiri, Temanggung, Boyolali, Semarang, Purbalingga, Purworejo, Brebes, Wonosobo, Pemalang, Kudus, Magelang, Grobogan, Pati

C. Pelaporan

Pembuatan laporan pelaksanaan sebagai pertanggung jawaban atas penyelenggaraan kegiatan Penataan Prasarana Pertanian TA. 2021

III. HASIL

1. Out Put/Keluaran

- a. Terlaksananya kegiatan Penataan Prasarana Pertanian TA. 2021

- b. Terlaksananya Pelaksanaan Pengadaan Hibah Barang kepada masyarakat pada Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian dan Perkebunan

2. Benefit/Manfaat

- a. Bertambahnya pengetahuan tentang kegiatan Penataan Prasarana Pertanian TA. 2021
- b. Adanya Pedoman Pelaksanaan sebagai salah satu pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Penataan Prasarana Pertanian TA. 2021
- b. Tersalurnya bantuan Hibah kepada pihak masyarakat

3. Impact/Dampak

Terwujudnya upaya peningkatan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

IV. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan Penataan Prasarana Pertanian TA. 2021 ini dibiayai dari dana APBD DPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

V. PENUTUP

Demikian KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) kegiatan Penataan Prasarana Pertanian TA. 2021 sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dimaksud, apabila terdapat perubahan karena adanya peraturan / kebijakan baik keuangan maupun teknis maka akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Ungaran, Januari 2021

**Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA USAHATANI TEMBAKAU

(Pengelolaan Irigasi)

BIDANG PRASARANA DAN SARANA TAHUN 2021

Program	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Kegiatan	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Sub Kegiatan / Indikator Kegiatan	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
Anak Sub Kegiatan	Dukungan Sarana dan Prasarana Usahatani Tembakau

Disusun Oleh :

Seksi Lahan dan Irigasi

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KOTAK POS 128 UNGARAN 50501
Telp : (024) 6921218-6921348 Pimpinan : (024) 6921430 Fax : 6921348

KERANGKA ACUAN
SEKSI LAHAN DAN IRIGASI
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI
JAWA TENGAH 2021

Program	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Kegiatan	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Sub Kegiatan / Indikator Kegiatan	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
Anak Sub Kegiatan	Dukungan sarana dan prasarana usahatani tembakau

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 76 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 76);
2. Pemerintah menaikkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No.12 /PMK.07/2019 tentang Rincian DBH CHT Menurut Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2019.

3. Kondisi pertanian di Jawa Tengah secara umum sudah cukup baik prasarana dan sarananya. Namun demikian masih banyak hal yang harus ditingkatkan lagi untuk lebih mengoptimalkan produktifitas pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Kondisi tersebut juga berlaku untuk para petani tembakau di Jawa Tengah. Sebagian besar petani tembakau berada di daerah dataran tinggi. Sebagian kendala yang dihadapi oleh petani tembakau adalah ketersediaan air pada musim kemarau.

Terkait dengan kendala yang dihadapi petani tembakau tersebut, kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBHCHT difokuskan pada fasilitasi petani tembakau pada pemenuhan kebutuhan air dengan beberapa kegiatan untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan mendapatkan air untuk menjamin usahatani berjalan normal terutama pada musim kemarau. Beberapa karakteristik lahan pertanian dengan variasi kontur tanah dan sumber air menjadi latar belakang beberapa sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan DBHCHT untuk irigasi pertanian ini.

Fasilitasi beberapa jenis irigasi dan peningkatan kapasitas petani tembakau dalam pemenuhan kebutuhan air untuk usahatani menjadi fokus kegiatan ini. Bantuan sarana irigasi terdiri dari sumur pantek, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan dan irigasi sprinkle menjadi sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas petani tembakau dalam bidang irigasi, akan dilaksanakan bintek pengelolaan irigasi.

B. Dasar Pelaksanaan

1. DPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
2. **RKA** Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 pada Bidang Prasarana dan Sarana Seksi Lahan dan Irigasi Kegiatan **Dukungan Sarana dan Prasarana Usahatani Tembakau.**

C. Wujud Kegiatan

Wujud dari Kegiatan **Dukungan Sarana dan Prasarana Usahatani Tembakau** Tahun 2021 adalah :

1. Sosialisasi Fasilitasi Kegiatan Irigasi Pertembakauan di 24 Kabupaten
2. Pengadaan Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Pertanian/Perkebunan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat di 24 Kabupaten
3. Pengawasan, Pembinaan dan Supervisi

D. Maksud dan Tujuan

1. Tujuan

- Terlaksananya Kegiatan Dukungan Sarana dan Prasarana Usahatani Tembakau Tahun 2021
- Terlaksananya Pengadaan Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Pertanian/Perkebunan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat di 24 Kabupaten

2. Sasaran Kegiatan

- Terlaksananya Kegiatan Dukungan Sarana dan Prasarana Usahatani Tembakau Tahun 2021
- Terlaksananya Pengadaan Irigasi Perpipaan 45 unit
- Terlaksananya Pengadaan Irigasi Perpompaan 277 unit
- Terlaksananya Pengadaan Irigasi Sprinkle 27 unit

II. PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

1. Persiapan
2. Penetapan SK Hibah
3. Pertemuan Sosialisasi
4. Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Hibah
5. Pengawasan Kegiatan

6. Monev
7. Pelaporan

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan : Bulan Januari – Desember 2021
Tempat pelaksanaan : 24 Kabupaten

C. Pelaporan

Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

III. HASIL

1. Out Put/Keluaran

Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya akses petani tembakau (186 kelompok tani tembakau) terhadap pemenuhan kebutuhan air untuk usahatani melalui pemberian bantuan paket irigasi dan peningkatan kapasitas petani tembakau melalui Bintek pengelolaan Irigasi. Bantuan paket irigasi terdiri dari irigasi perpompaan, 277 paket irigasi sprinkle 27 unit dan 45 paket irigasi perpipaan.

2. Benefit/Manfaat

- a. Bertambahnya pengetahuan tentang kegiatan **Dukungan Sarana dan Prasarana Usahatani Tembakau**
- b. Adanya **Panduan** Pelaksanaan sebagai salah satu pedoman bagi pelaksanaan kegiatan **Dukungan Sarana dan Prasarana Usahatani Tembakau**

b. Tersalurnya bantuan Hibah kepada pihak masyarakat

3. **Impact/Dampak**

Terwujudnya upaya peningkatan kinerja Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

IV. **PEMBIAYAAN**

Pelaksanaan kegiatan **Dukungan Sarana dan Prasarana Usahatani Tembakau** ini dibiayai dari dana APBD DPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

V. **PENUTUP**

Demikian KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) **Dukungan Sarana dan Prasarana Usahatani Tembakau** sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dimaksud, apabila terdapat perubahan karena adanya peraturan / kebijakan baik keuangan maupun teknis maka akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Ungaran, Januari 2021

**Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah**

Ir. TRI SUSILARJO MM
NIP : 19660502 199903 1 004

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

KEGIATAN PEMBIAYAAN PERTANIAN, PUPUK DAN PESTISIDA SUB KEGIATAN SUBSIDI SUKU BUNGA PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.02. Pertanian
Organisasi : 3.02.01.91. Dinas Pertanian dan Perkebunan
Program : 3.03.3.03.01.15 Program Pengembangan Agribisnis
Kegiatan : 3.03.3.03.01.15.0033
Pembiayaan Pertanian, Pupuk dan Pestisida
Sub Kegiatan : Subsid Suku Bunga Pinjaman
Lokasi Kegiatan : 35 Kabupaten/Kota :

Indikator Kinerja :

1. Mengurangi beban petani/ peternak dan pelaku agribisnis sektor pertanian dalam pemanfaatan pembiayaan pertanian secara lebih optimal pada saat pandemi covid 19 dengan lebih meningkatkan dukungan peternak dan pelaku agribisnis sektor pertanian ketahanan pangan pada 35 Kab/Kota di Jawa Tengah
2. Lebih mendorong perekonomian sektor rill/usaha produktif dan pengembangan/pemberdayaan usaha mikro kecil, mrenengah yang berdampak pandemi covid 19 pada 35 Kab/Kota di Jawa Tengah

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : -

1. Sosialisasi dan Evaluasi Kegiatan Subsidi Suku Bunga Pinjaman Tingkat Provinsi (2 kali, 50 orang, 1 hari)
2. Sosialisasi Kegiatan Subsidi Suku Bunga Pinjaman Tingkat Kabupaten/Kota (35 Kali, 20 orang, 1 hari)
3. Pembayaran Subsidi Suku Bunga Pinjaman
4. Verifikasi dan Validasi Data Kegiatan Subsidi Suku Bunga Pinjaman Tingkat Provinsi dan Kabupaten
5. Perjalanan dinas (Dalam daerah dan luar daerah) dalam 1 tahun.
6. Sarana pendukung operasonal lainnya

Volume :

1. Sosialisasi dan Evaluasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten = 37 kali
2. Pembayaran Subsidi Suku Bunga Pinjaman = 1 paket
3. Verifikasi dan Validasi Data Kegiatan Subsidi Suku Bunga Pinjaman Tingkat Provinsi dan Kabupaten = 1 paket
4. Perjalanan Dinas (Dalam daerah dan luar daerah) dalam 1 tahun.
5. Sarana pendukung operasonal lainnya (ATK dan penggandaan) = 1 tahun

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

KEGIATAN PEMBIAYAAN PERTANIAN, PUPUK DAN PESTISIDA SUB KEGIATAN SUBSIDI SUKU BUNGA PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian DaA. A. n Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 76) menyatakan bahwa "***Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah***, pada ***Bidang Prasarana dan Sarana, Seksi Pupuk dan Pembiayaan*** dalam pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pupuk dan pembiayaan, dengan tugas (Ayat 2) meliputi

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pupuk dan pembiayaan.
- b. Menyiapkan bahan perkoordinasian kebijakan teknis di bidang pupuk dan pembiayaan. .
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk tingkat daerah.
- d. Menyiapkan bahan pengawasan peredaran pupuk tingkat daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan tingkat daerah.
- e. Menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang pupuk dan pembiayaan. .
- f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pembiayaan Pertanian, Pupuk dan Pestisida, Sub Kegiatan Subsidi Suku Bunga Pinjaman termasuk implementasi terkait dengan tugas dari seksi ***Pupuk dan Pembiayaan*** pada ***Bidang Prasarana dan Sarana***,

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

KEGIATAN PEMBIAYAAN PERTANIAN, PUPUK DAN PESTISIDA SUB KEGIATAN SUBSIDI SUKU BUNGA PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

2. Gambaran Umum

Tantangan dalam Pembiayaan Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan Akses Keuangan adalah Keterbatasan Jangkauan Jaringan Lembaga Keuangan

- Produk Keuangan yang tidak sesuai dengan karakteristik usaha sektor Pertanian, Perternakan dan Perikanan, Ketiadaan Jaminan, Administrasi yang rumit Ketersediaan Informasi dan Rendahnya Literasi Keuangan, Banyak UMKM yang kekurangan informasi terkait sumber pembiayaan, mekanisme dan syarat pembiayaan, Kurangnya sosialisasi dan edukasi, Tidak tersedianya database calon debitur, Kepercayaan perbankan pada sektor kemaritiman relatif rendah (historis kredit macet, kualitas SDM rendah, legalitas usaha dan faktor alam yang tinggi)

Upaya Linkage dan Sinergi yang harus dilakukan terkait dengan penyaluran KUR/Kredit pertanian adalah :

1. Perlu dukungan program pemerintah
 2. Perlunya Linkage antara Bank dengan Perusahaan Asuransi, Pegadaian, Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah, BPR, dan LKM/Koperasi
 3. Perlunya dukungan perusahaan telekomunikasi Infrastruktur karena kurang meratanya ketersediaan Jaringan Telekomunikasi dalam mendukung jangkauan layanan keuangan dan rendahnya pemanfaatan Tehnologi dalam pengembangan usaha pertanian, peternakan dan perikanan
- Dukungan Regulasi Sektor Jasa Keuangan

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 17/2A/GBI/2015 dan Nomor: 11/MOU/HK.230/M/12/2015 tentang Kerjasama Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Sektor Pertanian, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

KEGIATAN PEMBIAYAAN PERTANIAN, PUPUK DAN PESTISIDA

SUB KEGIATAN SUBSIDI SUKU BUNGA PINJAMAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha mikro, Kecil dan Menengah No. 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Saat pandemi Corona mulai menyerang Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Tengah tidak dapat dipungkiri bahwa kedatangannya mempengaruhi sendi kehidupan, perubahan sosial dan ekonomi tak dapat dielakkan, khususnya bagi petani/peternak dan pelaku agribisnis sektor pertanian pada umumnya dengan skema kredit program kepada petani berupa suku bunga dan penjaminan kredit pembiayaan pertanian

Kebijakan yang pro petani dibuat agar agribisnis tidak berhenti, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berupaya memberikan subsidi berupa penurunan suku bunga untuk pengajuan penjaminan kredit pembiayaan pertanian di luar pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung jalannya roda agribisnis sector pertanian, khususnya di beberapa Kabupaten/Kota yang masuk dalam zona merah Covid-19 pada Tahun 2021

Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pada Seksi **Pupuk dan Pembiayaan** pada **Bidang Prasarana dan Sarana**, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah untuk Kegiatan Pembiayaan Pertanian, Pupuk dan Pestisida, Sub Kegiatan Subsidi Suku Bunga Pinjaman, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun Anggaran 2021

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari Kegiatan Pembiayaan Pertanian, Pupuk dan Pestisida, Sub Kegiatan Subsidi Suku Bunga Pinjaman, adalah menjadi panduan umum kepada pelaksana kegiatan baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan pertanian, khususnya pemberian subsidi suku bunga pinjaman kepada petani/ peternak dan pelaku agribisnis sektor pertanian di Jawa Tengah.

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

KEGIATAN PEMBIAYAAN PERTANIAN, PUPUK DAN PESTISIDA SUB KEGIATAN SUBSIDI SUKU BUNGA PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

2. Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Pembiayaan Pertanian, Pupuk dan Pestisida, Sub Kegiatan Subsidi Suku Bunga Pinjaman adalah sebagai berikut :

- a. Mengurangi beban petani/ peternak dan pelaku agribisnis sektor pertanian dalam pemanfaatan pembiayaan pertanian secara lebih optimal pada saat pandemi covid 19 dengan lebih meningkatkan dukungan peternak dan pelaku agribisnis sektor pertanian ketahanan pangan pada 35 Kab/Kota di Jawa Tengah
- b. Lebih mendorong perekonomian sektor rill/usaha produktif dan pengembangan/pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah yang berdampak pandemi covid 19 pada 35 Kab/Kota di Jawa Tengah.

3. Sasaran dan Penerima Manfaat

Sasaran dan Penerima Manfaat dari kegiatan Pembiayaan Pertanian, Pupuk dan Pestisida, Sub Kegiatan Subsidi Suku Bunga Pinjaman adalah petugas pelaksana kegiatan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan di Jawa Tengah. petani/ peternak dan pelaku agribisnis sektor pertanian dalam pemanfaatan pembiayaan pertanian dan Stakeholder/pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan

C. TATA CARA PELAKSANAAN

1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan Pembiayaan Pertanian, Pupuk dan Pestisida, Sub Kegiatan Subsidi Suku Bunga Pinjaman dilakukan dengan cara Metode Swakelola yang merupakan bentuk kegiatan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri sebagai penanggung jawab kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk Sosialisasi dan Evaluasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten, Pembayaran Subsidi Suku Bunga Pinjaman, Verifikasi dan Validasi Data Kegiatan Subsidi Suku Bunga Pinjaman Tingkat Provinsi dan Kabupaten, Perjalanan Dinas (Dalam daerah dan luar daerah) dan penyelesaian Sarana pendukung operasional lainnya (ATK dan

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

KEGIATAN PEMBIAYAAN PERTANIAN, PUPUK DAN PESTISIDA SUB KEGIATAN SUBSIDI SUKU BUNGA PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

penggandaan), dengan bantuan pelaksanaan teknis melibatkan pihak perbankan yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Tengah yang dikuasakan kepada Kepala Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

2 Tahapan-tahapan Pelaksanaan.

a. Persiapan

Tahap persiapan kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan meliputi

- Pembuatan Perjanjian Kerja Sama antara Gubernur Jawa Tengah dan Bank yang ditunjuk mendapat subsidi suku bunga
- Rapat persiapan Penyusunan Perjanjian Kerja Sama dan Petunjuk Teknis Kegiatan
- Penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan

Tahap persiapan Sosialisasi/Evaluasi Kegiatan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

- Identifikasi peserta
- Persiapan pelaksanaan kegiatan (Surat menyurat undangan untuk peserta maupun narasumber, administrasi kegiatan).
- Persiapan materi/pokok bahasan\

Untuk kegiatan Sosialisasi/ dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Provinsi Sedangkan persiapan untuk Sosialisasi kegiatan Tingkat Kabupaten/Kota adalah koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait penyusunan jadwal dan materi yang disampaikan pada saat sosialisasi kegiatan.

b. Pelaksanaan Kegiatan

- Tahapan pelaksanaan

Sosialisasi/ Kegiatan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota

adalah penyampaian materi teknis/bahan tayang, diskusi/tanya jawab dan pembuatan resume/hasil kesepakatan pada akhir pertemuan

Sedangkan Evaluasi kegiatan berisi materi evaluasi kegiatan, diskusi/tanya jawab dan pembuatan resume/hasil kesepakatan pada akhir pertemuan

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

KEGIATAN PEMBIAYAAN PERTANIAN, PUPUK DAN PESTISIDA SUB KEGIATAN SUBSIDI SUKU BUNGA PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

- Verifikasi dan rekapitulasi data petani yang mengajukan pinjaman secara berjenjang dari Petugas Tk Lapang, Kabupaten/Kota maupun Tingkat Provinsi
- Koordinasi teknis dengan Kabupaten/Kota dan stakeholder/instansi terkait melalui perjalanan dinas

c. Penyusunan Laporan Kegiatan

Penyusunan laporan kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan Laporan yang harus diselesaikan adalah sebagai berikut :

- Laporan pelaksanaan kegiatan
- Laporan Akhir Kegiatan

d. Pembinaan/Monitoring/Evaluasi Kegiatan

Pembinaan/Monitoring dan Evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, pada Bidang Prasarana dan Sarana, Seksi Pupuk dan Pembiayaan dalam bentuk perjalanan dinas baik di dalam daerah (Lingkup Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Lingkup Kecamatan dalam Kabupaten) maupun perjalanan dinas luar daerah berupa :

Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

- Perjalanan dinas dalam rangka Monitoring/Evaluasi/Pembinaan Kegiatan.
- Operasional perjalanan dinas

Perjalanan Dinas Luar Daerah :

- Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi/Pertemuan/Workshop/dll ke luar provinsi
- Operasional perjalanan dinas

Tujuan dari kegiatan Pembinaan/Monitoring dan Evaluasi kegiatan adalah meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembiayaan Pertanian, Pupuk dan Pestisida, Sub Kegiatan Subsidi Suku Bunga Pinjaman kau antara pelaksana kegiatan, Provinsi maupun Kabupaten/Kota supaya sesuai dengan arah kebijakan program dan waktu yang sudah

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

KEGIATAN PEMBIAYAAN PERTANIAN, PUPUK DAN PESTISIDA SUB KEGIATAN SUBSIDI SUKU BUNGA PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

direncanakan. Disamping itu bertujuan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya, serta mengetahui perkembangan/progres pelaksanaan kegiatan secara bertahap dalam 1(satu) tahun anggaran.

e. Dukungan Operasional Kegiatan

Dukungan operasional kegiatan berbentuk pengadaan Alat Tulis Kantor dan fotokopi/penggandaan untuk 1 (Satu) tahun yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembiayaan Pertanian, Pupuk dan Pestisida, Sub Kegiatan Subsidi Suku Bunga Pinjaman

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Pembiayaan Pertanian, Pupuk dan Pestisida, Sub Kegiatan Subsidi Suku Bunga Pinjaman pada seksi Pupuk dan Pembiayaan Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Subsidi Suku Bunga Pinjaman

Uraian singkat kegiatan

Tujuan :

- a. Mengurangi beban petani/ peternak dan pelaku agribisnis sektor pertanian dalam pemanfaatan pembiayaan pertanian secara lebih optimal dengan lebih meningkatkan dukungan peternak dan pelaku agribisnis sektor pertanian ketahanan pangan pada 35 Kab/Kota di Jawa Tengah
- b. Lebih mendorong perekonomian sektor rill/usaha produktif dan pengembangan/pemberdayaan usaha mikro kecil, mrenengah yang berdampak pandemi covid 19 pada 35 Kab/Kota di Jawa Tengah.

Bentuk Kegiatan :

- a. Subsidi penurunan suku bunga dari pihak bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pinjaman pinjaman petani/ peternak dan pelaku agribisnis sektor pertanian berdasarkan ketentuan dan mekanisme/tata cara yang

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

KEGIATAN PEMBIAYAAN PERTANIAN, PUPUK DAN PESTISIDA SUB KEGIATAN SUBSIDI SUKU BUNGA PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

tertuang pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

b. Meliputi Usaha tani di sektor pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem

c. Usaha tani yang dibiayai meliputi :

- Sub sistem hulu (Sub Sistem yang menghasilkan sarana produksi (Input pertanian)
- Sub sistem budidaya komoditas (pengolahan tanah s/d panen)
- Sub sistem hilir (pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil pertanian)
- Sub sistem penunjang (Jasa penunjang seperti teknologi dan permodalan)

e. Besaran, jangka waktu dan prosedur

- Besaran pinjaman

Besaran pinjaman yang dibiayai pada sub sistem budidaya komoditas sebesar biaya usaha tani dari pengolahan tanah sampai dengan panen/MT atau satu siklus produksi komoditas per individu petani.

- Besaran subsidi bunga

Besaran subsidi suku bunga pada setiap pengajuan kredit usaha tani pertanian diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pihak Bank yang ditunjuk

- Jangka Waktu

Pengembalian pinjaman untuk pembiayaan Sub Sistem budidaya komoditas minimal 1 musim tanam komoditas dan tidak melebihi batas tahun anggaran kegiatan tersebut dilaksanakan.

Maksimal 1 tahun untuk pembiayaan sub sistem lainnya di luar Sub Sistem budidaya komoditas investasi dengan masa tenggang setelah jatuh tempoh pembayaran hutang tanpa denda (Grace period) sesuai penilaian bank yang ditunjuk

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

KEGIATAN PEMBIAYAAN PERTANIAN, PUPUK DAN PESTISIDA SUB KEGIATAN SUBSIDI SUKU BUNGA PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

2. Pertemuan Sosialisasi kegiatan Subsidi Suku Bunga Pinjaman Tingkat Provinsi

Uraian singkat kegiatan

Tujuan :

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan antara Tingkat Provinsi dan Kabupaten. sehingga sesuai dengan tujuan kegiatan
- b. Sosialisasi teknis kegiatan sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta sesuai jadwal yang sudah direncanakan.
- c. Sosialisasi Pedoman Teknis dan pelaksanaan kegiatan

Bentuk Kegiatan

- a. Sosialisasi : sebanyak 1 (Satu) kali, selama 1 (Satu) hari
- b. Peserta : 50 (Lima puluh) orang, yang terdiri dari petugas pelaksana kegiatan Tingkat Kabupaten/Kota, perwakilan dari pihak perbankan dan petugas di Tingkat lapang
- c. Narasumber : Intern dari Distanbun Provinsi Jateng, Stakeholder/pihak terkait dengan kegiatan.

Hasil yang diharapkan :

- a. Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
- b. Terjalin koordinasi kegiatan dengan baik sesuai dengan arah dan tujuan program
- c. Peserta dari Kabupaten/Kota dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi di Tingkat Kecamatan/Petani

3. Pertemuan Sosialisasi kegiatan Subsidi Suku Bunga Pinjaman Tingkat Kabupaten/Kota

Uraian singkat kegiatan

Tujuan :

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan di Tingkat lapang .sehingga sesuai dengan tujuan kegiatan

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

KEGIATAN PEMBIAYAAN PERTANIAN, PUPUK DAN PESTISIDA SUB KEGIATAN SUBSIDI SUKU BUNGA PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

- b. Sosialisasi pelaksanaan teknis kegiatan secara berjenjang sehingga sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta sesuai jadwal yang sudah direncanakan.

Bentuk Kegiatan

- a. Pertemuan sosialisasi sebanyak 35 (Tiga puluh lima) kali
- b. Peserta : 30 (Tiga puluh) orang, yang terdiri petugas lapang dan perwakilan dari ketua/pengurus Kelompok Tani
- c. Narasumber : Petugas Kabupaten/kota dan Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Hasil yang diharapkan :

- a. Kesepakatan bentuk pelaksanaan teknis di tingkat lapang
- b. Rencana sosialisasi oleh petugas lapang ke petani

4. Monitoring/Evaluasi/Pembinaan Kegiatan/dll dan perjalanan dinas luar daerah

Terdiri dari:

- a. Perjalanan dinas dalam daerah
- b. Perjalanan dinas luar daerah (Apabila diperlukan)

Uraian singkat kegiatan :

Tujuan :

- a. Mengetahui perkembangan/ kemajuan dan memantau hasil kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan keluaran yang direncanakan.
- b. Mengetahui permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan dan melakukan tindakan solusi sedini mungkin untuk mengurangi resiko yang lebih besar
- c. Mengetahui adanya penyimpangan yang mungkin terjadi dengan membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

Bentuk Kegiatan :

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

KEGIATAN PEMBIAYAAN PERTANIAN, PUPUK DAN PESTISIDA SUB KEGIATAN SUBSIDI SUKU BUNGA PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

- a. Perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam daerah (dari Provinsi ke Kabupaten/kota ,maupun perjalanan dinas kurang dari 8 jam) maupun perjalanan dinas luar daerah (apabila diperlukan)
- b. Dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun.
- c. Pelaksana perjalanan dinas wajib membuat laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis.

Hasil Yang diharapkan :

- a. Hasil laporan perjalanan dinas diharapkan bisa memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan target yang telah direncanakan.
- b. Dapat menjadikan sebagai input/masukan dalam penyusunan kebijakan, khususnya kegiatan sejenis pada tahun yang akan datang

E. KELUARAN (OUTPUT)

1. Tersalurnya subsidi suku bunga pinjaman kepada : petani/ peternak dan pelaku agribisnis sektor pertanian dalam pemanfaatan pembiayaan pertanian secara lebih optimal pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
2. Terselenggaranya Pertemuan Sosialisasi dan Evaluasi kegiatan Subsidi Suku Bunga Pinjaman Tingkat Provinsi sebanyak 2 (Dua) kali dengan jumlah peserta 100 (Seratus) orang.
5. Terselenggaranya Pertemuan Sosialisasi kegiatan Subsidi Suku Bunga Pinjaman Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 35 (Tiga puluh lima) kali dengan jumlah peserta 300 (Tiga ratus) orang.
3. Terselenggaranya Pertemuan Koordinasi/Pertemuan Teknis/ Kegiatan sebanyak 3 (Tiga) kali dengan jumlah peserta 1050 orang
4. Tersusunnya hasil laporan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring/Evaluasi/Pembinaan Kegiatan/dll dan perjalanan dinas luar daerah selama 1 (Satu) tahun.
5. Termanfaatkannya Alat Tulis Kantor (ATK) sejumlah 1 (Satu) paket selama 1 (Satu) tahun.

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

KEGIATAN PEMBIAYAAN PERTANIAN, PUPUK DAN PESTISIDA SUB KEGIATAN SUBSIDI SUKU BUNGA PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

F. JADWAL PELAKSANAAN DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

1. Jadwal Pelaksanaan

NO	URAIAN	bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Subsidi suku bunga pinjaman : a. Persiapan b. Sosialisasi c. Verifikasi d. Penetapan Petani penerima subsidi		X X X X	x										
2.	Sosialisasi Kegiatan Tingkat Provinsi			x										
3.	Sosialisasi Kegiatan Tingkat Kabupaten/Kota			x										
4.	Verifikasi, pendataan, pendampingan, finalisasi pinjaman				x	x	x	x						
5.	Monitoring/Evaluasi/Pembinaan Kegiatan/			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6.	Pembelian ATK dan penggandaan Pedoman Teknis			x										
7.	Evaluasi Kegiatan Tingkat Provinsi												x	

2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan Pembiayaan Pertanian, Pupuk dan Pestisida, Sub Kegiatan Subsidi Suku Bunga Pinjaman pada seksi Pupuk dan Pembiayaan Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp; 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

KEGIATAN PEMBIAYAAN PERTANIAN, PUPUK DAN PESTISIDA SUB KEGIATAN SUBSIDI SUKU BUNGA PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Subsidi Suku Bunga Pinjaman	3 %	45,000.000.000	1.350.000.000
2.	Sosialisasi dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Provinsi	2 kl	25.000.000,-	50.000.000
3.	Sosialisasi dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kabupaten/Kota	35 kl	5.000.000.-	175.000.000
4.	Perjalanan dinas dalam daerah a. Tingkat Provinsi b. Tingkat Kabupaten/kota (@ 5 juta/Kab kota	1 tahun 35 kab/kota	125.000.000 5.000.000	125.000.000 175.000.000
5.	Persiapan, verifikasi, Updating data, rekapitulasi data dll	1 tahun	115.000.000	115.000.000
6.	ATK dan penggandaan	1 thn	10.000.000	10.000.000
	JUMLAH			2.000.000.000

Ungaran, Juni 2020

An. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA

Ir. TRI SUSILARJO, MM
NIP. 19660502 199903 1 004

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

**KEGIATAN PEMBIAYAAN PERTANIAN, PUPUK DAN PESTISIDA
SUB KEGIATAN SUBSIDI SUKU BUNGA PINJAMAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KAK 2021

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Hasil	: 1. Mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil tanaman hias 2. Mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil tanaman Obat
Organisasi	: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan	: Penataan Prasarana Pertanian 3.1.01.01
Sub Kegiatan	: Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
Indikator Kinerja	: Terlaksananya Pengembangan Kawasan Tanaman Hias dan Tanaman Obat – Peningkatan Produksi Tanaman Hias dan Tanaman Obat di Jawa Tengah
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Pancawarna 1000 pot, Sedap malam 16.000 kg (8 ha), Krisan 30.000 stek, Anggrek Seedling 4.500 batang, Anggrek botol 100 botol, Melati 30.000 tan (1 ha), Jahe 5 ha (4 ton), Kencur 2 ha (3 ton)
Volume	: 15 ha / 65.600 tanaman

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.

KAK 2021

KERANGKA ACUAN KERJA

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
- d. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Kegiatan pengembangan kawasan Tanaman Hias dan Tanaman Obat dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Seksi Tanaman Hias dan tanaman obat yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman hias dan tanaman obat. Tugas tersebut meliputi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman hias dan tanaman obat
- b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang tanaman hias dan tanaman obat
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya tanaman hias dan tanaman obat lintas kabupaten/kota
- d. Menyiapkan bahan pola produksi tanaman hias dan tanaman obat lintas kabupaten/kota
- e. Menyiapkan bahan pengaturan dan penerapan sentra/kawasan produksi komoditas tanaman hias dan tanaman obat lintas kabupaten/kota
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman hias dan tanaman obat dan
- g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Gambaran Umum

Tanaman hias dan tanaman obat merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai upaya penumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Dalam lima tahun terakhir banyak tumbuh pelaku usaha tanaman hias mulai skala kecil sampai menengah, mengingat permintaan tanaman hias terus meningkat baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Dengan demikian tanaman hias dapat diposisikan sebagai komoditas perdagangan yang penting di dalam negeri maupun di pasar global.

Namun perkembangan usaha tanaman hias masih berjalan relatif lambat. Hal ini terlihat dari skala usaha yang masih kecil, peningkatan produksi yang relatif rendah dan belum tertatanya sistem produksi dan pasar. Berbagai upaya perlu dilakukan secara intensif dengan melibatkan seluruh pihak terkait agar usaha/ bisnis tanaman hias dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional, dengan menumbuhkan sentra – sentra tanaman hias baru dan mengutuhkan kawasan yang sudah ada, menuju skala industri melalui pengelolaan kebun yang baik, agar tanaman hias Jawa Tengah mempunyai daya saing dan berdampak terhadap peluang kerja, pertumbuhan perekonomian dan pembangunan sektor jasa di daerah.

Budaya masyarakat Indonesia (terutama pulau Jawa) yang sudah terbiasa mengembangkan dan mengkonsumsi jamu merupakan peluang pasar tanaman obat yang sangat besar dan perlu terus dilestarikan agar promosi dan edukasi intensif dan terarah. Kondisi ini akan dapat menjadi pengungkit pengembangan industri jamu nasional. Di pihak lain, pola hidup sehat penduduk Indonesia terutama di perkotaan yang cenderung beralih kepada konsumsi produk alami (*back to nature*) mendorong peningkatan produksi tanaman obat.

Kegiatan dalam pengembangan kawasan tanaman hias dan tanaman obat merupakan kegiatan – kegiatan yang berorientasi pada upaya meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu sehingga dapat mencapai sasaran – sasaran produksi dan produktivitas tanaman hias yang telah ditetapkan setiap tahun berjalan. Dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman hias dilakukan dengan penerapan Good Agriculture Practices/ Standart Operating Procedure (GAP/SOP). Pengembangan kawasan tanaman hias dan tanaman obat didukung pula dengan komponen kegiatan :

- Sosialisasi GAP/SOP tanaman hias / tanaman obat (5 kali)
- Pendampingan dan penyusunan SOP tanaman hias/ tanaman obat (2 kali)
- Identifikasi, verifikasi, pembinaan, monitoring, evaluasi, pemeriksaan
- Fasilitasi Bantuan Bibit/Benih tanaman

KAK 2021

KERANGKA ACUAN KERJA

3. Tujuan

- a) Meningkatkan penerapan GAP/SOP budidaya berbagai tanaman hias dan tanaman obat
- b) Mendampingi penyusunan SOP budidaya tanaman hias/ tanaman obat.
- c) Mendekatkan para pelaku usaha tanaman hias/tanaman obat dalam suatu rantai pasokan.
- d) Memberikan/fasilitasi pada budidaya tanaman hias dan tanaman obat berupa bibit tanaman hias dan tanaman obat yang berkualitas dan bermutu.
- e) Meningkatkan kemampuan dan Keterampilan Petani / Petugas dalam pengelolaan Tanaman Hias dan Tanaman Obat yang berbasis Agribisnis.

4. Sasaran

- a) Terlaksana fasilitasi sarana budidaya tanaman hias kepada petani/kelompok tani dalam pengembangan kawasan tanaman hias yaitu :
 - Melati di Kabupaten Pemalang;
 - Pancawarna di Kabupaten Wonosobo;
 - Sedap malam di Kabupaten Semarang dan Magelang;
 - Krisan di Kabupaten Wonosobo dan Semarang;
 - Anggrek Seedling Dendrobium di Kab.Karanganyar
 - Anggrek Phalaenopsis di Kab Banyumas, Karanganyar, Kendal
 - Anggrek Botolan di Kabupaten Semarang
- b) Terlaksana fasilitasi sarana budidaya tanaman obat kepada petani/kelompok tani dalam pengembangan kawasan tanaman obat yaitu :
 - Jahe di Kabupaten Pemalang, Purworejo, Kendal, Temanggung dan Boyolali
 - Kencur di Kabupaten Rembang dan Kudus
- c) Terlaksana sosialisasi GAP/SOP Tanaman hias/Tanaman Obat (5 kali)
- d) Tersusun SOP budidaya tanaman hias/ tanaman obat (2 kali)
- e) Tersalurnya bantuan bibit/benih Tanaman Hias dan Tanaman Obat

KAK 2021

KERANGKA ACUAN KERJA

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah pelaku usaha / petani/ / petugas kelompok tani tanaman hias dan tanaman obat.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan dengan cara swakelola dan pengadaan oleh pihak ketiga dalam bentuk

- hibah barang yang diserahkan kepada kelompok tani.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.

1) Tahapan Pelaksanaan

- I. Persiapan : membuat juklak/juknis, Identifikasi, verifikasi dan penetapan petani/lokasi
- II. Pelaksanaan :Pelaksanaan kegiatan
- III. Pembinaan/Monitoring : Memantau pelaksanaan tersalurnya fasilitasi bantuan dan perkembangannya di lapangan
- IV. Pelaporan : Pembuatan Laporan

2) Waktu Pelaksanaan

Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan	■	■										
Pelaksanaan		■	■	■	■	■	■	■	■			
Pembinaan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Monev	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pelaporan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

KAK 2021

KERANGKA ACUAN KERJA

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Hias dan tanaman obat di Jawa Tengah selama 12 bulan sejak Januari hingga Desember 2021.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan kawasan tanaman Hias dan Tanaman Obat di Jawa Tengah sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar).

Ungaran, 2020

KEPALA BIDANG HORTIKULTURA
Selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ir. EF AWIGNAM ASTU, MP

NIP. 19620708 198903 2 006

Kerangka Acuan Kerja

Program	: Program Pengembangan Agribisnis 3.03.3.03.01.15
Hasil	: Mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil tanaman buah
Organisasi	: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan	: Pengembangan Tanaman Tahunan
Sub Kegiatan	: Peningkatan Produksi Tanaman Buah. 3.03.3.03.01.15.00028.
Anak Sub Kegiatan	: Pengembangan Kawasan Tanaman Buah
Indikator Kinerja	: Terlaksananya Pengembangan Kawasan Tanaman Buah di Jawa Tengah.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Jeruk 45 ha, Durian 85 ha, Jambu kristal 15 ha, Pisang 25 ha, Kelengkeng 25 ha, Alpukat 65 ha, Mangga 30 ha, Manggis 30 Ha.
Volume	: 320 Ha.

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.

Kerangka Acuan Kerja

- d. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Kegiatan pengembangan kawasan Tanaman buah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Seksi Tanaman Buah yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman buah. Tugas tersebut meliputi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman buah
- b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang tanaman buah
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya tanaman buah lintas kabupaten/kota
- d. Menyiapkan bahan pola produksi tanaman buah kabupaten/kota
- e. Menyiapkan bahan pengaturan dan penerapan sentra/kawasan produksi komoditas tanaman buah lintas kabupaten/kota
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman buah
- g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Gambaran Umum

Buah-buahan merupakan salah satu komoditas hortikultura bernilai ekonomi tinggi yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani baik skala kecil, menengah maupun besar karena memiliki keunggulan berupa nilai jual yang tinggi, keragaman jenis, ketersediaan sumberdaya lahan dan teknologi, serta serapan pasar dalam negeri maupun internasional yang semakin meningkat. Buah-buahan juga memberikan sumbangan yang berarti bagi subsektor hortikultura maupun sektor pertanian yang dapat dilihat dari nilai produk domestik bruto (PDB) yang setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Pengembangan buah-buahan sangat potensial sebagai sumber penghasilan bagi petani, pengelola, kelompok, daerah penghasil, bahkan mampu dimanfaatkan sebagai sumber devisa di Indonesia. Potensi usaha agribisnis buah-buahan antara lain didukung dengan kekayaan sumberdaya genetik, kesesuaian agroklimat, ketersediaan pedoman budidaya yang baik dan benar, sumberdaya

Kerangka Acuan Kerja

manusia, ketersediaan lahan dan air serta akses pasar baik ke pasar lokal maupun pasar modern dan ekspor.

Sifat pasar hortikultura utamanya komoditas buah yang terbuka dan kompetitif menuntut petani untuk selalu tanggap dengan indikasi-indikasi yang dapat melemahkan maupun menguntungkan usahataniannya. Secara individual petani dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kemampuan yang lemah tidak akan mampu merespon pasar dengan tindakan profesional. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk memfasilitasi kesenjangan yang terjadi didalam lingkungan petani, sehingga terjadi sinergi antara kelemahan petani dengan kelebihan pihak ketiga, terutama dalam penyediaan benih.

Komoditas buah yang memiliki potensi besar untuk diusahakan secara intensif dan berorientasi agribisnis diantaranya adalah jeruk, durian, pisang, alpukat, jambu kristal, kelengkeng, mangga dan manggis. Komoditas-komoditas tersebut memiliki nilai strategis/unggul karena produk yang dihasilkan selain potensial dipasar lokal juga berpeluang terserap oleh konsumen dari daerah lain dari Indonesia bahkan dapat menjadi komoditas andalan untuk ekspor.

Usaha Pengembangan buah difokuskan pada peningkatan produksi dan mutu untuk memenuhi permintaan pasar dalam dan luar negeri. Bila mutu produk buah Indonesia tidak dapat memenuhi standar sesuai kebutuhan konsumen, maka dikawatirkan Indonesia akan dibanjiri produk hortikultura impor. Dalam rangka meningkatkan ketersediaan buah bermutu untuk pemenuhan kebutuhan pasar baik domestik maupun internasional dilakukan melalui upaya pengembangan kawasan buah. Sejalan dengan program Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura maka dilakukan penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP). Akselerasi penerapan GAP dan GHP difasilitasi melalui penyediaan sarana prasarana budidaya dan pasca panen yang diperlukan para pelaku usaha di tingkat lapang untuk mewujudkan kawasan buah dengan produk yang berdaya saing.

. Pengembangan kawasan tanaman buah tahun 2021 didukung dengan komponen kegiatan :

- Sosialisasi Pengembangan Kawasan Buah (4 kali)
- Sosialisasi GAP/SOP tanaman buah (4 kali)

Kerangka Acuan Kerja

- Identifikasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi
- Fasilitasi bantuan benih tanaman

3. Tujuan

- a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya sentra produksi yang berkelanjutan.
- b. Meningkatkan kecintaan dan apresiasi terhadap produk buah unggul lokal
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani / petugas dalam pengelolaan tanaman buah yang berbasis agribisnis

4. Sasaran

- a. Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kawasan Buah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi dalam bentuk perbaikan mutu pengelolaan kebun.
- b. Terlaksananya Festival Buah 1 kali

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah pelaku usaha / petani/ / petugas kelompok tani tanaman buah

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan dengan cara swakelola dan pengadaan oleh pihak ketiga dalam bentuk barang yang diserahkan kepada kelompok tani.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.

1) Tahapan Pelaksanaan

- I. Persiapan : membuat juklak/juknis, Identifikasi, verifikasi dan penetapan petani/lokasi
- II. Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan
- III. Pembinaan/Monitoring : Memantau pelaksanaan tersalurkannya fasilitasi bantuan dan perkembangannya di lapangan
- IV. Pelaporan : Pembuatan Laporan

2) Waktu Pelaksanaan

KAK

Kerangka Acuan Kerja

Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan	■	■	■									
Pelaksanaan					■	■		■		■	■	
Pembinaan				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Monev				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pelaporan												■

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Buah di Jawa Tengah selama 12 bulan sejak tanggal 2 Januari hingga 31 Desember 2021.

E. Biaya Yang Diperlukan

Kegiatan Pengembangan kawasan tanaman buah di Jawa Tengah merupakan bagian dari Kegiatan Peningkatan Produksi Hortikultura dengan total biaya sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).

Ungaran,

KEPALA BIDANG HORTIKULTURA

Ir. E.F. AWIGNAM ASTU, MP.
NIP. 19620708 198903 2 006

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
KEGIATAN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN
SUB KEGIATAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRASARANA, KAWASAN DAN KOMODITAS PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : Pertanian
Organisasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan
Program : 03. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Kegiatan : 03.1.01 . Penataan Prasarana Pertanian
Sub Kegiatan : 03.1.01.01 . Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian

Indikator Kinerja :

1. Penerapan Inovasi teknis pada kawasan komoditas tembakau (**70 ha**)
2. Luas areal pemupukan komoditas tembakau (**2.500 ha**)
3. Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman karet (**50 ha**)
4. Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman tahunan lainnya (**100 ha**)
5. Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman semusim lainnya (**4 ha**)
6. Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman rempah penyegar lainnya (**80 ha**)
7. Terfasilitasinya sarana penanaman dan intensifikasi tebu (**600 ha**)
8. Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman kopi (arabika dan robusta) (**100 ha**)
9. Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman kelapa (**150 ha**)

Lokasi Kegiatan :

Provinsi dan 28 Kabupaten Kabupaten/Kota :

1. Banjarnegara
2. Banyumas
3. Batang
4. Blora
5. Brebes
6. Boyolali
7. Cilacap
8. Demak
9. Grobogan
10. Karanganyar
11. Kebumen
12. Kendal
13. Klaten
14. Kudus
15. Magelang
16. Pati
17. Pekalongan

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
KEGIATAN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN
SUB KEGIATAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRASARANA, KAWASAN DAN KOMODITAS PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2021

18. Pemalang
 19. Purworejo
 20. Rembang
 21. Semarang
 22. Sragen
 23. Sukoharjo
 24. Tegal
 25. Temanggung
 26. Wonosobo
 27. Wonogiri
 28. Kota Semarang
-

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
KEGIATAN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN
SUB KEGIATAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRASARANA, KAWASAN DAN KOMODITAS PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2021

- e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengeloan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengeloan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 55);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 76).

2. Gambaran Umum

Komoditas perkebunan mempunyai nilai strategis dalam perekonomian nasional karena mempunyai peran yang besar dalam meningkatkan ekspor non migas untuk menambah devisa negara, mendukung pemenuhan ketersediaan bahan baku industri dalam negeri, mendukung kecukupan ketersediaan bahan pangan

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
KEGIATAN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN
SUB KEGIATAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRASARANA, KAWASAN DAN KOMODITAS PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2021

berbasis perkebunan, meningkatkan gerak roda perekonomian dan penyedia lapangan kerja di pedesaan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

Komoditas perkebunan di Jawa Tengah, sebagian besar diusahakan oleh petani (perkebunan rakyat) yang pengelolaannya sangat sederhana dan kurang memperhatikan kualitas kebun karena para petani belum sepenuhnya menggunakan benih bermutu dan kurang intensif dalam pemeliharannya.

Produksi dan produktivitas perkebunan rakyat khususnya komoditas perkebunan dirasakan masih rendah, dan kualitasnya juga belum bisa memenuhi pangsa pasar sehingga lemah dalam menghadapi persaingan global. Selain itu harga jual rendah, sehingga pendapatan yang diperoleh petani belum sesuai dengan yang diharapkan, akibatnya dukungan terhadap penambahan devisa negara juga masih rendah.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan rakyat diantaranya adalah: kemampuan sumber daya manusia (SDM) masih rendah, lemahnya modal, petani belum sepenuhnya bisa menerapkan teknologi intensifikasi, produktivitas lahan perkebunan semakin menurun, bergesernya lahan usaha perkebunan dari lahan teknis ke lahan setengah teknis, tadah hujan atau tegalan, dan terbatasnya pemilikan lahan untuk berusaha tani tanaman perkebunan.

Untuk menentukan langkah dan upaya membangun perkebunan rakyat melalui dukungan dari Pemerintah berupa motivasi dan fasilitasi kepada petani secara berkesinambungan dan berkelanjutan didalam pengelolaan dan pengembangan usahatani perkebunan yang berwawasan agribisnis dengan meningkatkan kualitas kebun dan luasan yang memenuhi skala ekonomi dan ramah lingkungan pada daerah potensial sesuai dengan agroklimat masing-masing komoditas.

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
KEGIATAN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN
SUB KEGIATAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRASARANA, KAWASAN DAN KOMODITAS PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2021

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakan Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan Dan Komoditas Pertanian adalah: dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas tanaman perkebunan (Komoditas Tebu, Vanili, Kelapa, Karet, Jambu Mete, Kopi Robusta, Kopi Arabika, Lada, Kakao, Cengkeh dan Tembakau) dengan upaya memberikan bantuan benih/bibit unggul dan atau saprodi (pupuk dan atau pestisida), serta meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam berbudidaya tanaman rangka meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.

C. Penerima Manfaat

Terlaksananya Pengembangan Tanaman Perkebunan utamanya petani/ kelompok tani/gabungan kelompok tani yang mempunyai modal rendah namun mempunyai potensi berusahatani tanaman perkebunan, sehingga dapat memberdayakan diri dan melakukan pengembangan keterampilan dan kemampuannya.

Adapun kelompok tani sarannya tersebar di Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Brebes, Boyolali, Cilacap, Demak, Grobogan, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonosobo, Wonogiri, Kota Semarang.

D. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan Dan Komoditas Pertanian dilakukan melalui pendekatan teknis dan pendekatan sosial budaya. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memotivasi perubahan sikap, perilaku, dan peran serta

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
KEGIATAN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN
SUB KEGIATAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRASARANA, KAWASAN DAN KOMODITAS PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2021

petani yang disinergiskan dengan program pembangunan dan pengembangan pertanian di kabupaten/kota.

Paket bantuan merupakan hibah yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan dengan kontraktual dan mengacu pada Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahapan Pelaksanaan

1) Persiapan

a) Inventarisasi Calon Petani & Calon Lahan (CPCL)

Dinas Provinsi dan Kabupaten yang membidangi perkebunan secara bersama-sama melakukan identifikasi, inventarisasi CP/CL dan penetapan kelompok sasaran. Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan bertugas untuk melakukan verifikasi awal terhadap usulan/proposal yang akan diajukan ke provinsi, selanjutnya usulan proposal dari Dinas Kabupaten direkap dan dikelompokkan sesuai dengan komoditas yang diusulkan. Bidang Perkebunan selanjutnya melakukan verifikasi administrasi melalui wawancara langsung dengan pengurus kelompok tani dan melakukan kunjungan lapang pada calon lahan yang diusulkan untuk memastikan kelayakan dan kesesuaian dengan syarat tumbuh komoditas. Untuk kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah maka penetapan kelompok/Gabungan Kelompok Tani penerima bantuan/hibah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan rekomendasi dari Kepala Dinas melalui TAPD Provinsi Jawa Tengah.

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
KEGIATAN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN
SUB KEGIATAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRASARANA, KAWASAN DAN KOMODITAS PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2021

b) Penyusunan juklak kegiatan

Penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) kegiatan dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di lapangan.

c) Koordinasi

Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait di kabupaten termasuk dengan petugas pendamping perkebunan, kelompok tani dan stekholder terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

d) Penetapan Lokasi dan Petani Pelaksana

Penetapan lokasi dan petani/kelompok tani pelaksana kegiatan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan seleksi CPCL yang memenuhi standar teknis dan kriteria yang telah ditetapkan serta tercantum dalam DPA OPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA. 2021. Adapun ketentuan penetapan lokasi dan petani pelaksana adalah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah untuk pelaksana kegiatan non hibah, sedangkan pelaksana kegiatan hibah lokasi dan petani pelaksana ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

2) Pelaksanaan, Pembinaan Dan Pengawasan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan Dan Komoditas Pertanian, aplikasi dilapangan setiap wujud kegiatan perlu dilakukannya pengawasan dan pembinaan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan di tingkat kelompok tani sebagai bentuk pendampingan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Teknis setempat yang menangani perkebunan dan penyuluh pertanian setempat.

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
KEGIATAN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN
SUB KEGIATAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRASARANA, KAWASAN DAN KOMODITAS PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2021

3) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memantau dan mengetahui perkembangan serta capaian kegiatan. Monitoring dan evaluasi ini juga dimaksudkan untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dilapangan serta mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi petani/petugas dilapangan. Adapun hasil pengamatan ini dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran.

4) Penyusunan Laporan Kegiatan

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksana kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan disusun sebagai wujud dokumentasi pelaksanaan Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan Dan Komoditas Pertanian Tahun 2021.

b. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan	■	■	■									
Pelaksanaan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pembinaan						■	■	■	■	■	■	■
Monev							■	■	■	■	■	■
Pelaporan										■	■	■

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
KEGIATAN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN
SUB KEGIATAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRASARANA, KAWASAN DAN KOMODITAS PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2021

E. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan Dan Komoditas Pertanian dilaksanakan di Kabupaten lokasi pengembangan komoditas tanaman perkebunan (Komoditas Tebu, Vanili, Kelapa, Karet, Jambu Mete, Kopi Robusta, Kopi Arabika, Lada, Kakao, Cengkeh dan Tembakau) di Jawa Tengah sebagaimana usulan CPCL yang ditetapkan. Adapun waktu pelaksanaannya selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021.

F. Biaya Yang diperlukan

Anggaran untuk membiayai Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan Dan Komoditas Pertanian bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah, sebanyak Rp 25.029.212.000,- (Dua puluh lima milyar dua puluh Sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk menjadikan salah satu acuan dalam pelaksanaan Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan Dan Komoditas Pertanian.

Ungaran, Juli 2020



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN
PENGAWASAN MUTU, PENYEDIAAN DAN
PEREDARAN BENIH TANAMAN**

**SUB KEGIATAN
PENGAWASAN MUTU, PENYEDIAAN DAN
PEREDARAN BENIH/BIBIT HORTIKULTURA**

**BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
WILAYAH SURAKARTA
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KERANGKA ACUAN KERJA / TERMS OF REFERENCE
APBD TA 2021**

Program	: Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Hasil	: 1. Meningkatnya perbanyakan benih kultur jaringan 2. Meningkatnya perbanyakan benih sayuran 3. Meningkatnya perbanyakan benih buah-buahan 4. Terlaksananya revitalisasi kebun di KBTPH Kledung 5. Terlaksananya pameran promosi buah 6. Terlaksananya surveyland SNI ISO 17025:2008
Organisasi	: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan	: Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
Sub Kegiatan	: Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
Indikator Kinerja	: 1. Perbanyakan benih kultur jaringan 2. Perbanyakan benih sayuran 3. Perbanyakan benih buah-buahan
Satuan Ukur dan Jenis	
Keluaran	:- Tersedianya benih planlet kultur jaringan 5.000 botol - Tersedianya benih SAYURAN 55.000 kg/knol - Tersedianya benih tanaman aneka buah 50.000 batang - Terpeliharanya Blok Produksi dan Blok Pohon Induk tanaman Buah-buahan di BBTPH Wilayah Surakarta

- Terlaksananya revitalisasi kebun benih di KBTPH Kledung

Volume : 1 tahun

A. Latar belakang

1. Dasar Hukum :

- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92).

2. Gambaran Umum

Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Surakarta merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pertanian Tanaman dan Perkebunan Provinsi Jawa tengah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dibidang benih tanaman pangan dan hortukultura.

Pada tahun 2021 ada beberapa kegiatan perbanyakan benih yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Perbanyakan benih kultur jaringan (planlet)

Lokasi perbanyakan di KBTPH Kledung dan KBTPH Salaman dengan komoditas kentang dan pisang

2. Perbanyakan benih sayuran

Lokasi perbanyakan di KBTPH Kledung dan KBTPH Tawangmangu dengan komoditas kentang

3. Perbanyakan benih buah-buahan

Kegiatan perbanyak benih buah tahun ini adalah perbanyak benih pisang kultur jaringan yang dilaksanakan di KBTPH Salaman

4. Selain kegiatan perbanyak benih, kebun benih-keben benih di wilayah BBTPH Wilayah Surakarta juga melaksanakan kegiatan pemeliharaan Pohon Induk dan Pohon Produksi
5. Kemudian ada kegiatan revitalisasi kebun benih yang bertujuan untuk meningkatkan potensi produksi dan kegiatan kebun benih

3. Tujuan

- a. Menyediakan planlet kultur jaringan pisang dan kentang bagi produsen benih yang lain.
- b. Meningkatkan penyediaan benih tanaman hortikultura bermutu tinggi dan ketersediaan benih buah dan sayur.
- c. Meningkatkan penyediaan benih sumber bermutu terutama kelas G1 yang dapat dimanfaatkan para produsen benih kentang.
- d. Terdapatnya kebun percontohan durian yang baik berupa Pohon Induk dan Produksi untuk meningkatkan ketersediaan buah berkualitas dan benih sumber (entres) dalam rangka mendukung kampanye pemerintah dalam rangka meningkatkan kecintaan akan buah-buahan unggulan

4. SASARAN :

Dari arah kebijakan diharapkan bisa memenuhi sasaran sebagai berikut :

- a. Tersedianya benih tanaman hortikultura bermutu bagi petani dan masyarakat pada umumnya
- b. Tersedianya benih sumber kentang kelas G1 bersertifikat secara berkelanjutan guna mendukung program swasembada benih kentang.

c. Tersedianya Kebun percontohan durian yang baik bagi para petani/masyarakat.

B. Penerima Manfaat

Kebun benih – kebun benih di lingkup BBTPH Wilayah Surakarta, Produsen Benih dan masyarakat pada umumnya.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode pelaksanaan

- a. Perbanyak benih kultur jaringan dilaksanakan secara swakelola
- b. Perbanyak benih sayuran dilaksanakan secara swakelola
- c. Perbanyak benih tanaman buah dilaksanakan secara swakelola

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- 1. Tahapan Pelaksanaan : Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.
- 2. Waktu pelaksanaan

Kegiatan	BULAN												KET.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Persiapan													
Pelaksanaan													
Monev													
Pelaporan													

D. Waktu Pencapaian Keluaran : semua kegiatan perbenihan hortikultura menjelang berakhirnya tahun anggaran setelah dilaksanakan monitoring dan evaluasi diharapkan selesai sesuai dengan rencana jadwal kegiatan.

E. Biaya Yang Diperlukan

No	KEGIATAN	ANGGARAN
	Perbanyak Benih kultur jaringan	
1.	Perbanyak benih kentang plantlet	
	- Upah tenaga kerja	28.875.000
	-Benih inti kentang plantlet	7.500.000
	-Bahan kimia dan Pupuk	36.345.000
	-Belanja Peralatan Kerja	950.000
	-Belanja penggandaan/fotocopy	0
	-Paket pengiriman	1.500.000
	Surveyland	15.000.000
	JUMLAH :	90.170.000
	Perbanyak Benih Pisang Plantlet	
	-upah tenaga kerja	121.500.000
	-Pengisian tabung gas elpiji	6.000.000
	-Belanja bahan kimia dan pupuk	75.990.000
	-Belanja Peralatan Kerja	17.226.000
	-Surveilen ISO 17025:2008	15.000.000
	Perjalanan dinas dalam daerah	21.840.000
	JUMLAH :	257.056.000
2	Perbanyak benih sumber kentang	
	- Upah tenaga kerja	106.650.000
	'- BBM	990.000
	-Belanja bahan kimia dan pupuk	183.805.000
	-Belanja Peralatan Kerja	64.560.000
	-Belanja Cetak label	423.000
	-Surveilen ISO 17025:2008	0
	JUMLAH :	356.428.000
3.	Perbanyak benih Sayuran	
	-Upah tenaga kerja	180.600.000

	-operasional bahan bakar	6.600.000
	- Benih bawang merah	0
	- luran pengairan	800.000
	- Jasa tenaga teknis	144.000.000
	-Belanja bahan kimia dan pupuk	144.150.000
	-Belanja Peralatan Kerja	125.400.000
	-Belanja Cetak Label	2.352.000
	-Belanja Penggandaan/fotocopy	0
	-Perjln, dinas dlm daerah	48.280.000
	Konsultasi, Koordinasi, Pertemuan Nasional	28.280.000
	-Perjln.dinas Luar daerah (delegasi legalitas)	16.940.000
	JUMLAH :	697.402.000
4.	Perbanyak benih Tanaman Buah	
	-Upah tenaga kerja	52.500.000
	-Bahan pameran promosi	10.000.000
	'- Jasa tenaga teknis	144.000.000
	'- Honor pejabat pengadaan	1.500.000
	'- ATK	38.752.000
	-Belanja bahan kimia dan pupuk	18.450.000
	-Belanja Peralatan Kerja	19.250.000
	-Belanja cetak label	7.500.000
	-Perjln.dinas dalam daerah	179.780.000
	'- Perjalanan dinas luar daerah	28.600.000
	'- Belanja makan dan minum	7.200.000
	JUMLAH :	507.532.000
5.	Pemeliharaan dan Penanaman Pohon Induk	
	-upah tenaga kerja	33.825.000
	'- BBM	3.300.000
	-Belanja bahan kimia dan pupuk	45.032.000
	JUMLAH :	82.157.000

6.	Pemeliharaan blok Produksi	
	-upah tenaga kerja	215.325.000
	'- BBM	14.960.000
	-Belanja bahan kimia dan pupuk	161.030.000
	-Belanja Peralatan Kerja	2.632.000
	'- luran pengairan	1.500.000
	JUMLAH :	395.447.000
	TOTAL :	2.386.692.000

F.BIAYA YANG DIPERLUKAN

Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Surakarta dengan total sebesar Rp.2.386.692.000,- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

PENUTUP

Keberhasilan suatu program sangat bergantung pada komitmen serta kesungguhan pihak-pihak yang berkompeten dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan terpenuhinya target serta tujuan tersedianya benih hortikultura yang meliputi enam tepat yakni tepat jenis, tepat varietas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat harga, maka terciptalah sistem perbenihan yang mandiri dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan dan kebun percontohan produksi buah durian.

Melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta, dengan mengemban amanah program pengembangan perbenihan komoditas kentang dan produksi buah-buahan dan sayur yang bermutu baik sesuai harapan petani ataupun masyarakat.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi dan mengabulkan asa kita bersama dalam melaksanakan kelancaran tugasnya.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENGAWASAN MUTU, PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH TANAMAN

SUB KEGIATAN PENGAWASAN MUTU, PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN

**BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
WILAYAH SURAKARTA
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

KERANGKA ACUAN KEJA / TERMS OF REFERENCE

APBD TA. 2021

Program	:	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Hasil	:	Persentase Peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta
Organisasi	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan	:	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
Sub Kegiatan	:	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
Anak Sub Kegiatan	:	Perbanyak Benih Tanaman Pangan
Indikator Kinerja	:	Persentase Peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran:	:	1. Perbanyak Benih Padi 2. Perbanyak Benih Kedelai
Volume	:	1. Perbanyak Benih Padi 98 Ha 2. Perbanyak Benih Kedelai 2 Ha

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi JawaTengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92).
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum

Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Surakarta merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pertanian Tanaman dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dibidang benih tanaman pangan dan hortukultura.

BBTPH Wilayah Surakarta yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 386 Surakarta, telepon 0271 712679, surat elektronik bbtphsolo@gmail.com, mengelola 16 (enam belas) kebun Benih, yaitu 7 (tujuh) Kebun Benih padi, 1 (satu) kebun benih palawija dan 8 (delapan) Kebun Benih Hortikultura.

Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan di BBTPH Wilayah Surakarta dilaksanakan di tujuh kebun benih padi dan satu Kebun Benih Palawija. Untuk produksi benih padi kelas BD difokuskan pada satu kebun benih padi yakni Kebun Benih Padi Tegalgondo, sedang untuk enam kebun yang lain diutamakan memproduksi benih padi kelas BP, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila ada alokasi kegiatan produksi benih kelas BD dengan target luasan produksinya melampaui kemampuan luasan kebun benih Tegalgondo dapat dialokasikan di enam kebun tersebut. Sedangkan untuk kebun palawija yakni kebun Benih TPH. Sidoharjo Wonogiri dengan luas lahan 4 Ha, sampai dengan saat ini difokuskan pada perbanyak benih kedelai. Dari luas lahan 4 Ha, potensi untuk dilaksanakan kegiatan di kebun tersebut dapat mencapai 8 Ha dalam satu tahun anggaran. Hal ini karena lahan tersebut adalah lahan tadah hujan, sehingga ketergantungan air hujan sangat tinggi, sehingga kegiatan hanya dapat dilaksanakan pada awal musim

penghujan seluas 4 Ha dan yang berikutnya segera setelah panen ditanam kembali seluas 4 Ha dengan catatan curah hujan cukup.

Dari potensi kemampuan pelaksanaan kegiatan perbanyakan baik padi maupun kedelai, masih banyak ditemukan kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan secara maksimal. Kendala tersebut antara lain sarana dan prasarana pendukung kegiatan produksi yang sudah tidak layak atau tidak sesuai dengan potensi kegiatan yang ada di kebun. Bangunan-bangunan pendukung perbenihan (sumber air dan saluran distribusinya, lantai jemur, gudang benih, gudang processing dan gudang panen) banyak yang telah berusia tua dan perlu pemeliharaan. Disamping itu alat mesin pertanian yang ada juga sudah banyak yang berusia tua dan memerlukan peremajaan sehingga kurang layak untuk digunakan secara maksimal.

3. Tujuan

- a. Mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan penyediaan benih tanaman pangan khususnya padi dan kedelai yang bermutu tinggi.
- b. Meningkatkan penyediaan benih sumber kelas BD yang diharapkan dapat digunakan untuk penangkaran bagi para produsen sehingga dapat menyediakan benih sumber kelas BP lebih banyak baik dari volume maupun jumlah varietasnya.
- c. Meningkatkan penyediaan benih sumber padi untuk kelas BP yang dapat dimanfaatkan para produsen dan juga petani langsung, karena khusus di Jawa Tengah benih kelas BP sudah ditanam langsung oleh petani sebagai benih untuk memproduksi gabah konsumsi.

- d. Meningkatkan penyediaan benih sumber kedelai kelas BP bagi para produsen benih kedele.
- e. Senantiasa memproduksi benih yang selain diminati pasar juga benih varietas unggul baru untuk menggantikan varietas lama yang sudah cenderung rentan terhadap serangan OPT.

4. Sasaran

- a. Tersedianya benih tanaman pangan bermutu bagi produsen, petani dan masyarakat pada umumnya
- b. Tersedianya benih sumber varietas unggul baru yang diharapkan dapat diminati petani dan menggantikan varietas lama yang cenderung lebih rentan terhadap serangan OPT.
- c. Tempat pembelajaran yang representative bagi para pelajar dan mahasiswa, serta study komperatif bagi instansi terkait lainnya dari dalam dan luar daerah.
- d. Menghasilkan retribusi daerah sesuai dengan peraturan dan kemampuan kebun benih.

B. PENERIMA MANFAAT

Yang menerima manfaat dari kegiatan ini adalah 7 (tujuh) kebun benih padi dan 1 (satu) Kebun benih palawija pada Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta, para produsen benih tanaman pangan dan para petani.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

- a. Perbanyak benih padi dilaksanakan secara swakelola

- b. Perbanyak benih kedelai dilaksanakan secara swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1) Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

2) Waktu pelaksanaan

Kegiatan	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan												
Pelaksanaan												
Monev												
Pelaporan												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

- Kegiatan perbanyak benih tanaman pangan khususnya padi diperlukan waktu minimal 5 (lima) bulan dalam satu periode. dan kedelai diperlukan waktu minimal 4 (empat) bulan dalam satu periode.

E. Biaya yang diperlukan

Kegiatan pengembangan perbenihan tanaman pangan wilayah Surakarta secara keseluruhan memerlukan biaya sebesar Rp 2.613.308.000,- (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	Perbanyak Benih Padi	2.030.108.000
	Upah Jasa Penyedia Tenaga Kerja	1.242.600.000
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	41.690.000

	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	16.050.000
	Belanja Bahan Kimia	596.820.000
	Belanja Perkakas Kerja	118.776.000
	Belanja Cetak Label	11.172.000
	Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000
2	Perbanyak Benih Kedelai	33.566.000
	Upah Jasa Penyedia Tenaga Kerja	17.400.000
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.100.000
	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.500.000
	Belanja Bahan Kimia	12.000.000
	Belanja Perkakas Kerja	744.000
	Belanja Cetak Label	72.000
	Belanja Paket/Pengiriman	750.000
3	Pendukung	549.634.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	18.024.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000
	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000
	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor / Lapangan melalui perjanjian / perikatan	240.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	236.660.000
	Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah	46.750.000
	JUMLAH	2.613.308.000

Surakarta, 8 Juni 2020

Kepala BBTPH Wilayah Surakarta

Ir. NENI ERNAWATI S., MP

NIP 19620710 199002 2001

KAK

Kerangka Acuan Kerja

Program	:	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Hasil	:	Terpenuhinya kebutuhan bibit/benih tanaman pangan bermutu dan bersertifikat di Wilayah Banyumas
Organisasi	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan	:	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
Sub Kegiatan	:	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
Tahun Anggaran	:	2021
Indikator Kinerja	:	1. Perbanyak Benih Padi 2. Perbanyak Benih Kacang Tanah 3. Perbanyak Benih Kedelai 4. Pertemuan Perbenihan Tingkat Balai
Satuan Ukur dan Jenis	:	1. 76 Ha
Keluaran	:	2. 6 Ha 3. 7 Ha 4. 2 kali
Volume	:	1. 76 Ha (288,8 ton) 2. 6 Ha (6 ton) 3. 7 Ha (7 ton) 4. 2 kali

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan

1).UUD 1945; 2) UU No.17 Tahun 2013 Tentang keuangan Negara; 3) Permentan No.61/Permentan/ OT.140/10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementrian; 4) Peraturan presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah; 5) Permentan No.02/Permentan/ SR.120/1/2014 tentang Produksi Benih, sertifikasi dan peredaran benih, 6) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 26 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;

Kerangka Acuan Kerja

7) Program Kerja Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Bahwa Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A mempunyai tugas membantu Gubernur untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang benih tanaman pangan dan hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang bidang benih tanaman pangan dan benih hortikultura.
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang bidang benih tanaman pangan dan benih hortikultura.
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang benih tanaman pangan dan benih hortikultura.
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2. Gambaran Umum

Benih adalah salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan produksi pertanian. Dalam upaya pengembangan agribisnis baik dalam skala lokal, regional maupun nasional, penyediaan benih bermutu tinggi dan bersertifikat adalah hal yang menjadi kebutuhan yang krusial untuk lebih menjamin kepastian produksi, melalui perbanyakan dan pengembangan varietas-varietas unggulan yang sudah teruji yang dilakukan Lembaga-lembaga Penelitian Nasional.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menerapkan otonomi daerah di bidang perbenihan, maka untuk pengadaan dan penyaluran Benih sepenuhnya telah diserahkan dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh sebab itu dalam upaya pemenuhan kebutuhan benih/bibit di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kerangka Acuan Kerja

(BBTPH) yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Tugas dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan menjadi sangat esensial sebagai langkah kongkrit Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyediakan dan menyalurkan tanaman pangan di Wilayah Banyumas.

3. Tujuan

- a. Meningkatkan produksi/produktivitas benih tanaman pangan yang unggul, bermutu dan bersertifikat;
- b. Memenuhi Kebutuhan benih tanaman pangan yang bermutu dan bersertifikat di Wilayah Banyumas;

4. Sasaran

Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan memiliki sasaran penangkar dan pelaku usaha benih padi, palawija di wilayah Banyumas secara khusus dan petani secara umum.

B. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan adalah petani dan masyarakat umum di Wilayah Jawa Tengah.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan, terdiri dari perbanyakan benih padi, kacang tanah dan kedelai serta kegiatan koordinasi dan evaluasi yang meliputi pertemuan perbenihan.

2. Lokasi Kegiatan

Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan akan dilaksanakan di 6 (enam) Kebun Benih di lingkup Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas sebagai berikut :

1. Perbanyakan benih padi
 - Kelas BS – BD dilaksanakan di KB Maos 4 Ha
 - Kelas BD - BP dilaksanakan di KB Maos 16 Ha, KB Gamer 24 Ha, KB Petarukan 20 Ha, Bojongsari 5 Ha dan KB Kramat 7 Ha.

Kerangka Acuan Kerja

2. Perbanyak benih kacang tanah
 - Kelas BS – BD dilaksanakan di KB Harjosari 1 Ha
 - Kelas BD – BP dilaksanakan di KB Harjosari 5 Ha
3. Perbanyak benih kedelai
 - Kelas BS – BD dilaksanakan di KB Kalicacing 1 Ha
 - Kelas BD – BP dilaksanakan di KB Kalicacing 6 Ha
4. Pertemuan perbenihan sebanyak 2 kali
5. Kegiatan pengadaan barang/jasa untuk mendukung pengembangan benih tanaman pangan yang meliputi:
 - a. Pengadaan Pompa Air sebanyak 1 unit
 - b. Pengadaan Mesin Perontok kacang tanah dan Kelengkapannya sebanyak 1 unit

3. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1) Tahapan Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Banyumas meliputi :

- a) Tahap Perencanaan
- b) Tahap Pelaksanaan
- c) Tahap Pelaporan/Evaluasi

Khusus untuk kegiatan pengadaan barang/jasa beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu:

- a. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan.
- b. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- c. Membuat perintah pengadaan yang memuat spesifikasi teknis.
- d. Pelaksanaan proses pengadaan.

Ada 3 cara yang digunakan dalam melaksanakan proses pengadaan yaitu:

1. **e purchasing** untuk pengadaan barang yang sudah tersedia **di e catalog**.
2. Pengadaan langsung untuk paket pengadaan paling banyak senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
3. Pelelangan, baik umum maupun sederhana untuk paket pengadaan dengan nilai lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Kerangka Acuan Kerja

- e. Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga.
- f. Pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan oleh pejabat pembuat komitmen.

2) Waktu Pelaksanaan

Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan akan dilaksanakan mulai Januari sampai dengan Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perbanyak Benih Padi												
2	Perbanyak Benih Kacang Tanah												
3	Perbanyak Benih Kedelai												
5	Pertemuan Perbenihan Tk. Balai												
6	Pengadaan Pompa Air sebanyak 1 unit												
7	Pengadaan Mesin Perontok kacang tanah dan Kelengkapannya sebanyak 1 unit												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan diharapkan memberikan keluaran berupa benih padi, kedelai, kacang tanah, prinsip tepat waktu, jumlah, varietas, kelas, lokasi, dan harga.

Selain keluaran berupa benih, diharapkan melalui kegiatan ini tercapai kesadaran yang baik dari petani akan pentingnya benih bermutu dan tercipta sistem perbenihan yang mapan di wilayah Banyumas. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah satu tahun anggaran, yaitu pada tahun 2021.

Kerangka Acuan Kerja

E. Biaya Yang Diperlukan

Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas sebesar Rp 2.531.000.000 (Dua milyar lima ratus tiga puluh satu juta rupiah).

Demikian Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Banyumas Tahun 2021.

Purwokerto, 10 Juni 2020

KEPALA BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA WILAYAH BANYUMAS

Ir. ASIH SUCIATI, MP

NIP. 19680727 199503 2 005

KAK

Kerangka Acuan Kerja

Program	:	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Hasil	:	Terpenuhinya kebutuhan benih bermutu dan bersertifikat tanaman hortikultura di Wilayah Banyumas
Organisasi	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan	:	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
Sub Kegiatan	:	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
Tahun Anggaran	:	2021
Indikator Kinerja	:	<ol style="list-style-type: none">1. Perbanyak Benih Bawang Merah Umbi2. Perbanyak Benih Durian3. Perbanyak Benih Srikaya4. Pengembangan Tanaman Anggrek5. Pemeliharaan Pohon Induk/Produksi6. Perbanyak Benih Rambutan7. Pertemuan Perbenihan Tingkat Balai
Satuan Ukur dan Jenis	:	<ol style="list-style-type: none">1. 1 Ha
Keluaran	:	<ol style="list-style-type: none">2. 2.000 batang3. 500 batang4. 2.500 pot5. 1 Tahun6. 1.000 batang7. 2 kali
Volume	:	<ol style="list-style-type: none">1. 5.000 kg2. 2.000 batang3. 500 batang4. 2.500 pot5. 1 Tahun6. 1.000 batang7. 2 kali

Kerangka Acuan Kerja

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan

1).UUD 1945; 2) UU No.17 Tahun 2013 Tentang keuangan Negara; 3) Permentan No.61/Permentan/ OT.140/10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementrian; 4) Peraturan presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah; 5) Permentan No.02/Permentan/ SR.120/1/2014 tentang Produksi Benih, sertifikasi dan peredaran benih, 6) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 26 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah; 7) Program Kerja Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Bahwa Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A mempunyai tugas membantu Gubernur untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang benih tanaman pangan dan hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang bidang benih tanaman pangan dan benih hortikultura.
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang bidang benih tanaman pangan dan benih hortikultura.
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang benih tanaman pangan dan benih hortikultura.
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2. Gambaran Umum

Benih adalah salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan produksi pertanian. Dalam upaya pengembangan agribisnis baik dalam skala lokal, regional maupun nasional, penyediaan benih bermutu tinggi dan

Kerangka Acuan Kerja

bersertifikat adalah hal yang menjadi kebutuhan yang krusial untuk lebih menjamin kepastian produksi, melalui perbanyakan dan pengembangan varietas-varietas unggulan yang sudah teruji yang dilakukan Lembaga-lembaga Penelitian Nasional.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menerapkan otonomi daerah di bidang perbenihan, maka untuk pengadaan dan penyaluran Benih sepenuhnya telah diserahkan dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh sebab itu dalam upaya pemenuhan kebutuhan benih/bibit di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Tugas dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kegiatan Pengembangan Perbenihan Wilayah Banyumas menjadi sangat esensial sebagai langkah kongkrit Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyediakan dan menyalurkan benih dan buah bermutu tanaman hortikultura di Wilayah Banyumas.

3. Tujuan

- a. Meningkatkan produksi/produktivitas benih unggul, bermutu dan bersertifikat
- b. Memenuhi Kebutuhan bibit/benih bermutu dan bersertifikat tanaman hortikultura di Wilayah Banyumas;
- c. Memenuhi kebutuhan produk buah-buahan tanaman hortikultura di Wilayah Banyumas

4. Sasaran

Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura memiliki sasaran penangkar dan pelaku usaha benih bawang merah dan tanaman buah serta para penggemar tanaman hias di wilayah Banyumas dan sekitarnya.

B. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura adalah penangkar benih, petani dan masyarakat umum di Wilayah Jawa Tengah.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura, terdiri dari perbanyak benih yang meliputi bawang merah (asal umbi), tanaman hias, tanaman buah dan pertemuan koordinasi perbenihan.

2. Lokasi Kegiatan

Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura akan dilaksanakan di 5 (lima) Kebun Benih di lingkup Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas sebagai berikut :

1. Perbanyak benih bawang merah
 - Perbanyak benih umbi di KB Kramat 1 Ha
2. Perbanyak benih tanaman buah meliputi perbanyak benih srikaya 500 batang yang dilaksanakan di KB Kandeman, perbanyak benih durian 2.000 batang yang dilaksanakan di KB Kandeman, perbanyak benih rambutan 1.000 batang yang dilaksanakan di KB Karanganyar.
3. Pengembangan Tanaman anggrek di KB Baturraden 2.500 pot
4. Pemeliharaan pohon induk/produksi buah-buahan dilaksanakan di KB Karanganyar, KB. Rowobelang, KB Kandeman dan KB Baturraden
5. Pertemuan Perbenihan Tingkat Balai dilaksanakan di Lingkup BBTPH Wilayah Banyumas.
6. Pemeliharaan tanaman lingkup BBTPH wilayah Banyumas.

3. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1) Tahapan Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Banyumas meliputi :

- a) Tahap Perencanaan
- b) Tahap Pelaksanaan
- c) Tahap Pelaporan/Evaluasi

Khusus untuk kegiatan pengadaan barang/jasa beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu:

- a. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan.

Kerangka Acuan Kerja

- b. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- c. Membuat perintah pengadaan yang memuat spesifikasi teknis.
- d. Pelaksanaan proses pengadaan.

Ada 3 cara yang digunakan dalam melaksanakan proses pengadaan yaitu:

1. **e purchasing** untuk pengadaan barang yang sudah tersedia di **e catalog**.
 2. Pengadaan langsung untuk paket pengadaan paling banyak senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
 3. Pelelangan, baik umum maupun sederhana untuk paket pengadaan dengan nilai lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- e. Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga.
 - f. Pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan oleh pejabat pembuat komitmen.

2) Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Banyumas akan dilaksanakan mulai Januari sampai dengan Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perbanyak Benih Bawang Merah												
2	Perbanyak Benih Srikaya												
3	Perbanyak Benih Durian												
4	Perbanyak Benih Rambutan												
5	Pengembangan Tanaman Anggrek												
6	Pemeliharaan Pohon Induk/Produksi												
7	Pertemuan Perbenihan												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura diharapkan memberikan keluaran berupa benih bawang merah maupun

Kerangka Acuan Kerja

tanaman buah yang unggul dan bersertifikat sesuai dengan prinsip tepat waktu, jumlah, varietas, kelas, lokasi, dan harga.

Selain keluaran berupa benih, diharapkan melalui kegiatan ini tercapai kesadaran yang baik dari petani akan pentingnya benih bermutu dan tercipta sistem perbenihan yang mapan di wilayah Banyumas. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah satu tahun anggaran yaitu pada tahun 2021.

E. Biaya Yang Diperlukan

Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura seksi hortikultura dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas sebesar Rp. 1.469.000.000,- (Satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

Demikian Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura Tahun 2021.

Purwokerto, 10 Juni 2020

KEPALA BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA WILAYAH BANYUMAS

Ir. ASIH SUCIATI, MP

NIP. 19680727 199503 2 005



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TA. 2021

PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

KEGIATAN

PENGEMBANGAN KEBUN PRODUKSI PERKEBUNAN

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

PROVINSI JAWA TENGAH

BALAI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

2020

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebun Dinas Balai Benih Tanaman Perkebunan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 33 kebun dinas seluas 372,42 hektar yang tersebar di 16 Kabupaten/Kota yaitu Salatiga, Boyolali, Magelang, Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Wonogiri, Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, Pematang, Pekalongan, Batang, Rembang, Sukoharjo dan Jepara. Adapun rincian untuk kebun dinas sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Kebun Dinas Balai Balai Benih Tanaman Perkebunan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

No.	Kebun Dinas	Komoditas	Luas (ha)
1.	Adinuso	Teh dan Cengkeh	8,01
2.	Bantarangin	Tebu	9,60
3.	Binangun	Gula Kelapa, Cengkeh dan Sereh wangi	3,69
4.	Bulu	Randu, Kelapa dan Tebu	21,40
5.	Bulukerto	Kakao dan Kelapa	1,32
6.	Giriwarno	Kakao dan Kelapa	2,24
7.	Gombong	Teh	8,30
8.	Jangglengan	Tebu	18,22
9.	Jragan	Kopi	1,00
10.	Kaliombo	Mete dan Kerja sama Tebu	21,95
11.	Kaliwiro	Kelapa, Kopi, Kakao dan Cengkeh	9,46
12.	Kandeman	Randu dan Kopi	7,25
13.	Karanganyar	Tebu	4,76
14.	Karanggedong	Kopi, Lada dan Kakao	7,44
15.	Karangreja	Teh, Kopi dan Cengkeh	8,38

16.	Limpakuwus	Kakao dan Cengkeh	10,89
17.	Mento	Kopi	5,00
18.	Ngagrang	Kopi, Tembakau dan Bibit Kopi Arabika	4,00
19.	Ngawen	Kelapa, Bibit Kopi dan Cengkeh	4,00
20.	Noborejo	Kelapa, Kopi, Bibit Kopi dan Cengkeh	4,00
21.	Pagenteran	Kopi	2,00
22.	Pirikan	Kakao	0,50
23.	Redin	Kopi, Kelapa dan cengkeh	12,24
24.	Sedayu	Kopi	2,40
25.	Selorejo	Kakao dan Kelapa	1,40
26.	Sidoharjo	Kopi, Kakao dan Kelapa	1,34
27.	Surjo	Teh dan Cengkeh	1,92
28.	Surojoyo	Kopi dan Cengkeh	6,29
39.	Tanggulrejo	Kopi, Kelapa dan Kakao	8,22
30.	Wanayasa	Teh	4,97
31.	Watuaji	Karet	2,51
32.	Wonorejo	Tebu, Kakao dan Kelapa	157,20
33.	Wuryantoro	Tebu	10,52
	Total		372,42

Kondisi geografis dan agroklimat pada masing-masing kebun dinas berbeda-beda sehingga komoditas perkebunan yang diusahakan di tiap-tiap kebun dinas juga berbeda-beda. Lokasi dan kondisi lahan termasuk lahan tegalan dengan ketinggian lokasi bervariasi antara 200 - 1.200 meter dpl, agroklimat termasuk daerah tadah hujan, curah hujan antara 1.200 – 2.500 mm per tahun. Jenis tanaman setiap kebun dinas bervariasi, baik komoditas maupun umur tanamannya.

B. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Kebun Produksi Perkebunan.

2) Tujuan

Meningkatkan produksi dan mengembangkan potensi kebun.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan adalah 22 kebun dinas

D. Hasil

1) Terkelolanya kebun produksi secara optimal.

2) Terpenuhinya target produksi/peningkatan produksi kebun.

II. TAHAPAN KEGIATAN

A. Persiapan

1) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Operasional (RKO) baik swakelola maupun penunjukan langsung/lelang beserta kelengkapannya.

2) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP).

3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan.

4) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan Petunjuk Teknis Kegiatan.

B. Pelaksanaan

1) Pelaksanaan intensifikasi.

2) Pelaksanaan rehabilitasi.

3) Pelaksanaan panen dan pasca panen.

C. Pengawasan dan Supervisi

1) Pengawasan kegiatan kebun dinas.

2) Supervisi kegiatan kebun dinas.

3) Konsultasi dan koordinasi petugas kebun dinas terkait dengan kegiatan kebun dinas.

III. JANGKA WAKTU DAN JADWAL KEGIATAN

Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan	■	■										
Pelaksanaan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pembinaan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Monev			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pelaporan												■

IV. ANGGARAN BIAYA

A. Sumber Anggaran

Sumber anggaran pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kebun Produksi Perkebunan berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

B. Jumlah Anggaran

Total perkiraan biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 1.700.000.000,-(Satu miliar tujuh ratus juta rupiah).

BAB V. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengembangan Kebun Produksi Perkebunan Tahun Anggaran 2021 dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan agar diperoleh keluaran dan manfaat yang tepat sasaran.

Ungaran, Juni 2020

Plt. Kepala Balai Benih Tanaman Perkebunan

Ir. CICILIA SUNARTI, M.Sc

Pembina Tingkat I

NIP. 19690119 199303 2 003



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
KEGIATAN : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
SUB KEGIATAN : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
ANAK SUB KEGIATAN : Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
(OPT) Tanaman Perkebunan, Hortikultura, DPI dan Pencegahan Bencana
Alam

TAHUN 2021

BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN JAWA TENGAH

TAHUN 2021

I. PENGENDALIAN OPT DAN PEMANTAUAN BENCANA ALAM TANAMAN PANGAN

1. KOORDINASI PENGENDALIAN OPT

1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, mengamanatkan dilakukannya pelimpahan wewenang pusat kepada daerah termasuk didalamnya kewenangan kegiatan perlindungan tanaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan perlindungan tanaman di daerah masih tetap diperlukan, walaupun harus dilakukan restrukturisasi.

Dengan melimpahnya kewenangan pusat kepada daerah maka diikuti pemindahan tanggung jawab dan asset. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kemandirian SDM petugas dan petani dalam pengendalian hama terpadu (PHT) di daerah menjadi sangat strategis, terutama dalam membangun sistem perlindungan tanaman yang handal.

Untuk mencapai keterpaduan antara petugas perlindungan pusat dengan petugas perlindungan di daerah (propinsi dan kabupaten) maka diperlukan pertemuan koordinasi pengendalian OPT yang diikuti oleh petugas perlindungan propinsi, laboratorium maupun kabupaten.

2. Tujuan

- Menyamakan persepsi antar petugas perlindungan baik tingkat provinsi, laboratorium maupun kabupaten tentang program kebijakan pengendalian OPT
- Meningkatkan kinerja sistem perlindungan tanaman di kabupaten
- Mewujudkan penerapan teknologi pengendalian OPT berwawasan lingkungan di tingkat lapang.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

- Belanja Dekorasi/Dokumentasi;
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
- Belanja Cetak
- Belanja Penggandaan
- Belanja Sewa Hotel (Fullboard)
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4. Sasaran

Sejumlah 120 (seratus dua puluh) orang petugas perlindungan di tingkat provinsi, laboratorium PHP se Jawa Tengah, Kabupaten dan Koordinator PHP se Jawa Tengah.

5. Keluaran

- Adanya kesamaan langkah/persepsi dalam bidang perlindungan tanaman di lapangan;
- Terciptanya kinerja yang baik diantara petugas perlindungan tanaman;
- Terwujudnya sistem perlindungan tanaman berwawasan lingkungan.

6. Pelaksanaan Kegiatan

- Kegiatan pertemuan Koordinasi Pengendalian OPT dilaksanakan oleh BPTPHP yang sekaligus menjadi panitia.
- Kegiatan persiapan meliputi pembentukan panitia (5 orang), pemilihan lokasi kegiatan, pendataan peserta, penentuan nara sumber maupun materi yang disesuaikan dengan permasalahan perlindungan yang memerlukan pemecahan dengan segera.
- Peserta sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang adalah Laboratorium dan koordinator PHP se Jawa Tengah dan dari BPTPHP Jateng.
- Narasumber berasal dari Direktorat Perlindungan Tanaman Jakarta, BBOPT Jatisari, Balai Karantina Tumbuhan Klas I Semarang, BPTP Tegalepek, BMKG Jateng, Balingtan Jakenan-Pati, dll.
- Materi pertemuan Koordinasi Pengendalian OPT berupa peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan tanaman dan permasalahan-permasalahan aktual yang menyangkut perlindungan tanaman utamanya

evaluasi tentang kondisi OPT dan bencana alam di Jawa Tengah. Materi tersebut disampaikan kepada peserta selama 2 (dua) hari.

- Metode pelaksanaan, dengan penyampaian materi dari narasumber kepada peserta pertemuan dengan metode diskusi panel.

2. PEMBERDAYAAN PETANI

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman bahwa pemerintah menetapkan sistem pengelolaan OPT dilakukan dengan PHT yaitu menggabungkan teknik-teknik pengendalian yang kompatibel dengan menekankan pada pelestarian dan pemanfaatan musuh alami (agens hayati). Menurut Waage (1992) dalam Kartosuwondo (2008), pengendalian hayati dengan memanfaatkan agens hayati merupakan inti dari PHT dan berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimiawi sintetik sehingga sistem pertanian berkelanjutan dapat dipertahankan.

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dengan menggunakan pestisida kimia sudah umum dilakukan oleh petani karena cukup efektif, mudah didapat di kios-kios dan mudah dalam aplikasinya. Namun hal tersebut dapat menimbulkan efek samping antara lain terjadinya pencemaran lingkungan, berupa rusaknya ekosistem pertanian dan keanekaragaman hayati serta kemungkinan adanya residu pestisida pada produk pertanian.

Dalam konsep pengendalian Hama Terpadu (PHT), pestisida hanya digunakan bila cara lain tidak berhasil menekan perkembangan OPT. Pemanfaatan pestisida nabati/ agens hayati untuk pengendalian OPT merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi dampak negatif pestisida. Pestisida nabati/agens hayati selain dapat menekan populasi hama, juga mempunyai beberapa keuntungan antara lain bahannya mudah di dapat/dikembangkan, harganya cukup murah, relatif netral serta tidak mencemari lingkungan.

Keberhasilan perlindungan tanaman sangat ditentukan oleh SDM pelaku perlindungan tanaman. Oleh sebab itu peningkatan SDM, baik melalui pendidikan

formal maupun non formal harus dilakukan baik secara bertahap maupun secara berjenjang. Salah satu cara yang dilakukan oleh BPTPHP adalah dengan mengadakan kegiatan pemberdayaan petani.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan pengetahuan petani dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan di lahan usaha taninya.
- b. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petani di bidang teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

- Uang harian peserta kegiatan
- Belanja Dekorasi/Dokumentasi
- Belanja Bahan Laboratorium
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
- Belanja Cetak
- Belanja Penggandaan
- Belanja Sewa Hotel (Fullboard)
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4. Sasaran

Melatih 25 (dua puluh lima) orang petani untuk kegiatan pengamatan dan pengendalian OPT yang lebih ramah terhadap lingkungan.

5. Keluaran

- Meningkatnya pengetahuan petani dalam pengamatan dan pengendalian OPT di lahan usaha tani miliknya.
- Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan petani di bidang teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan.

6. Pelaksanaan Kegiatan

- Pelaksana kegiatan adalah BPTPHP Provinsi Jateng

- Persiapan meliputi pembentukan panitia (5 orang), survey lokasi untuk kegiatan, pendataan peserta, penentuan pengajar serta menyiapkan topik/materi yang akan disampaikan kepada peserta.
- Peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang berasal dari perwakilan petani di wilayah masing-masing Laboratorium PHP se Jawa Tengah.
- Pelaksanaan secara klasikal (cara ceramah dan diskusi) selama dua hari, dengan nara sumber dari luar daerah dan dalam daerah (lokal)

3. PEMBERDAYAAN PETUGAS

1. Latar Belakang

Sebagai penghasil kebutuhan pokok berupa bahan pangan, sub sektor pertanian tanaman pangan tidak tergantikan perannya. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat di Indonesia menggantungkan hidupnya pada sub sektor ini, baik sebagai produsen (petani) maupun sebagai konsumen (pemakai).

Mengingat sangat pentingnya peran sektor pertanian utamanya dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, kebutuhan bahan industri serta ikut menjaga stabilitas ekonomi masyarakat maka sangat diperlukan adanya dukungan teknologi agar produksi maupun produktivitas pertanian dapat ditingkatkan sesuai harapan. Teknologi pengendalian OPT merupakan salah satu teknologi yang diharapkan dapat mendukung tujuan tersebut di atas.

Keberhasilan pelaksanaan perlindungan pada pertanaman berkaitan erat dengan kualitas SDM pelaku perlindungan tanaman, untuk itu maka upaya peningkatan kualitas SDM perlindungan, terus perlu ditingkatkan baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BPTPHP Jawa Tengah adalah dengan mengadakan kegiatan Pemberdayaan Petugas.

2. Tujuan

- Meningkatkan pengetahuan petugas dalam melakukan identifikasi/diagnosis dan pengendalian OPT, khususnya pada daerah sumber serangan.

- Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas dalam pengembangan teknologi pengendalian OPT, khususnya pengendalian yang ramah lingkungan.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

- Belanja Dekorasi/Dokumentasi
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
- Belanja Cetak
- Belanja Penggandaan
- Belanja Sewa Hotel (Fullboard)
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4. Sasaran

Sejumlah 70 (tujuh puluh) orang petugas perlindungan di tingkat lapang yang ada di kabupaten/kota di Jawa Tengah

5. Keluaran

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam mengidentifikasi dan mendiagnosis serangan OPT serta menguasai strategi dan cara pengendaliannya, serta terlaksananya bimbingan teknis dan operasional perlindungan tanaman di lapangan berdasarkan konsep PHT secara benar.

6. Pelaksanaan Kegiatan

- Pelaksana kegiatan adalah BPTPHP Provinsi Jateng
- Persiapan meliputi pembentukan panitia, pendataan peserta, penentuan pengajar serta menyiapkan topik/materi yang akan disampaikan kepada peserta.
- Peserta sebanyak 70 (tujuh puluh) orang Petugas Perlindungan yang ada di kabupaten/kota di Jawa Tengah.
- Pelaksanaan secara klasikal (cara ceramah dan diskusi) selama satu hari,
- Pengajar terdiri dari pengajar lokal, perguruan tinggi, instansi terkait, peneliti maupun pengajar pusat.

4. OPERASIONALPENDUKUNG KEGIATAN BPTPHP DAN LABORATORIUM PENGAMATAN OPT

1. Latar Belakang

Pengamatan OPT dilaksanakan di lapang maupun di laboratorium. Pengamatan OPT di wilayah pengamatan bertujuan untuk mengetahui jenis OPT dan tingkat serangan OPT maupun luas areal yang terserang, sedangkan pengamatan di laboratorium ditujukan untuk mengetahui gambaran tumbuh dan berkembangnya suatu OPT dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di dalam wilayah kerja suatu laboratorium. Berdasarkan kedua sistem pengamatan tersebut, diharapkan usaha pengendalian dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan OPT oleh Laboratorium PHP dan provinsi, menyediakan isolat agens hayati, melakukan perbanyakan agens hayati dan melaksanakan identifikasi/diagnosis OPT.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

- Belanja Alat tulis kantor (ATK)
- Belanja Bahan obat-obatan
- Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4. Sasaran

Meliputi 6 Laboratorium PHP yang ada di Jawa Tengah

5. Keluaran

- Terlaksananya kegiatan pengamatan OPT oleh Laboratorium PHP dan provinsi.
- Tersedianya isolat agens hayati.
- Terlaksananya kegiatan perbanyakan agens hayati.
- Terlaksananya kegiatan identifikasi/diagnosis OPT.
- Tersedianya pestisida untuk Bufferstok.

- Tersediannya informasi tentang keadaan OPT dan faktor-faktor yang mempengaruhi, sehingga pengendalian dapat dilakukan tepat waktu .

6. Pelaksanaan

- Pelaksana kegiatan adalah Laboratorium PHP se Jawa Tengah dan BPTPHP Jateng.
- Operasional di lapang ditunjang dengan pengadaan bahan obat-obatan sebagai buffer stok sebagai antisipasi adanya serangan OPT yang menyerang pertanaman.
- Bahan dan alat yang digunakan antara lain ATK dan sarana laboratorium, bahan-bahan untuk pengembangan isolat agens dan perbanyak agens hayati.
- Kegiatan pengembangan isolat agens hayati, perbanyak agens hayati dan identifikasi/dianosis OPT dilakukan di laboratorium agens hayati/laboratorium identifikasi/diagnosis OPT.
- Isolat agens hayati yang dikembangkan diutamakan untuk agens hayati spesifik lokasi atau agens hayati dari laboratorium/daerah lain yang kemungkinan berpotensi untuk dikembangkan di Laboratorium PHP pelaksana.
- Hasil pengembangan isolat agens hayati sebagian diperbanyak dan digunakan untuk keperluan pengendalian OPT di wilayah laboratorium PHP atau sebagai buffer stock laboratorium atau diberikan kepada petani pengembang agens hayati untuk dikembangkan di tingkat petani.
- Identifikasi/diagnosis OPT dilaksanakan bila di lapangan menemukan OPT atau gejala serangan OPT yang masih belum diketahui jenisnya secara pasti.
- Pengamatan OPT dilaksanakan secara insidental utamanya untuk OPT di lokasi sumber serangan atau daerah endemis, yang memerlukan pengamatan khusus.

5. WORK SHOP ANTISIPASI BENCANA ALAM

1. Latar Belakang

Dalam rangka pengamanan produksi peran perlindungan tanaman tidak dapat diabaikan, baik dari gangguan OPT maupun dari dampak perubahan iklim. Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi tingkat produksi, produktivitas, kualitas dan kontinuitas hasil pertanian.

Akhir-akhir ini fenomena iklim (banjir dan kekeringan) tidak ramah kepada sektor pertanian sehingga mempengaruhi kegiatan budidaya dan produksinya baik di tingkat petani maupun secara nasional.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah disusun dan dimasyarakatkannya SL Iklim. Dengan adanya SL Iklim diharapkan dapat memberikan terobosan untuk dapat meminimalkan kehilangan hasil akibat perubahan dampak fenomena iklim dimaksud.

Disamping itu perlu terus diupayakan untuk dapat mengurangi resiko dari perubahan iklim antara lain dengan menyediakan teknologi penanggulangan dampak fenomena iklim yang dilakukan baik oleh peneliti, praktisi, dan lain-lain. Agar teknologi yang telah disediakan tersebut dapat tersebar luas maka perlu dilakukan sosialisasi penanggulangan dampak fenomena iklim kepada petugas perlindungan dan pengembangannya lebih lanjut melalui kegiatan Work Shop Antisipasi Bencana alam.

2. Tujuan

- a. Transfer teknologi penanggulangan dampak fenomena iklim dari narasumber kepada peserta.
- b. Menyebar luaskan teknologi penanggulangan dampak fenomena iklim dengan memadukan berbagai teknologi yang telah tersedia.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga ahli
- Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan peserta
- Belanja Dekorasi/Dokumentasi
- Belanja Cetak

- Belanja Penggandaan
- Belanja Sewa Hotel (fullboard)
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4. Sasaran

Sejumlah 50 (lima puluh) orang petugas perlindungan, baik dari Dinas Pertanian Kabupaten, Laboratorium PHPT se Jawa Tengah dan BPTPHP

5. Keluaran

- a. Terlaksananya transfer teknologi penanggulangan dampak fenomena iklim dari narasumber kepada peserta
- b. Kesamaan langkah dalam penanggulangan dampak fenomena iklim

6. Pelaksanaan

- a. Pelaksana kegiatan adalah BPTPHP Jateng.
- b. Persiapan meliputi pembentukan panitia (5 orang), survey lokasi kegiatan, pendataan peserta, penentuan narasumber serta menyiapkan topik/materi yang akan disampaikan kepada peserta.
- c. Peserta berasal dari perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten (35 kabupaten/kota), Laboratorium PHP dan BPTPHP, berjumlah 50 orang.
- d. Pelaksanaan secara klasikal (cara ceramah dan diskusi).
- e. Narasumber terdiri dari narasumber lokal baik yang berasal dari lingkup BPTPHP, perguruan tinggi, instansi terkait serta narasumber pusat seperti peneliti atau Direktorat Perlindungan Tanaman dll.

6. PEMBERDAYAAN PETANI PENGELOLA PPAH

1. Latar Belakang

Salah satu teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan yang sudah biasa diterapkan di tingkat petani adalah penggunaan agens hayati atau bahan pengendali OPT non kimia. Pengembangan/perbanyak agens hayati yang dilakukan cukup bervariasi baik metode maupun medianya. Dalam beraktifitas

sebagian ada yang masih berjalan, namun ada juga yang berhenti sesaat karena berbagai faktor penyebab.

Agar kegiatan kelompok tani pengembang agens hayati dapat selalu berjalan dengan lancar, maka perlu dilakukan kegiatan penyegaran atau pelatihan kembali untuk optimalisasi peran dan fungsinya. Dari kegiatan ini diharapkan PPAH yang telah aktif semakin berkembang, disamping itu diharapkan juga akan tumbuh PPAH baru diwilayah Jawa Tengah

2. Tujuan

Meningkatkan pengetahuan kelompok tani dalam bidang dalam pengembangan agens hayati.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

- Uang Harian Peserta Kegiatan
- Belanja Bahan Laboratorium
- Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga ahli (Honor Pemandu Lapang)
- Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4. Sasaran

Melatih 180 (seratus delapan puluh) orang petani, utamanya yang aktif mengembangkan agens hayati pada kelompok taninya.

5. Keluaran

Meningkatnya pengetahuan tani dalam pengembangan agens hayati.

6. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Kegiatan pemberdayaan petani Pengelola PPAH dilaksanakan oleh masing-masing Laboratorium PPHP dimana lokasi pelatihan bisa dilaksanakan di Lab.PHP.
- b. Peserta sebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang , berasal dari perwakilan kelompok tani di Jawa Tengah yang telah mengembangkan agens hayati atau kelompok lain yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan agens hayati.

- c. Pelaksanaan secara klasikal (cara ceramah dan diskusi) dengan penyampaian materi yang dilakukan oleh pengajar serta praktek perbanyakan agens hayati yang dilakukan oleh pemandu.

7. GERAKAN PENGENDALIAN OPT PADI (80 Unit)

1. Latar Belakang

Fungsi utama perlindungan tanaman adalah pengamanan produksi dari gangguan OPT. Berdasarkan database serangan OPT pada tanaman padi di Jawa Tengah periode 2009 – 2018, beberapa OPT utama tanaman padi meliputi hama pengerek batang, wereng batang coklat (WBC), tikus, penyakit blast yang disebabkan oleh patogen *Pyricularia oryzae*, penyakit kresak/hawar daun bakteri yang disebabkan oleh patogen *Xanthomonas* sp. dan penyakit tungro yang ditularkan oleh vektor wereng hijau. Keenam OPT tersebut di beberapa lokasi sentra produksi bahkan sampai menyebabkan puso atau telah mencapai pada tahap eksplosif.

Dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan tersebut telah diambil langkah kebijakan pengendalian OPT yaitu secara "spot-stop" agar keberadaan serangan maupun populasi OPT secara dini dapat terkendali perkembangannya. Untuk itu dalam operasional gerakan "spot-stop" perlu didukung adanya sistem kelembagaan yang kuat baik di tingkat lapangan/petani maupun institusi perlindungan tanaman, sarana penanggulangan OPT dan pengawalan melalui surveilans serta monitoring dan evaluasi. Spot adalah titik sumber serangan OPT berupa populasi dan atau serangan OPT yang tingkat serangannya mendekati ambang pengendalian dan apabila tidak dikendalikan akan menyebar luas ke lahan sekitarnya.

Strategi pengendalian "spot stop" mengutamakan teknologi pengendalian yang mengutamakan pengendalian hayati yaitu dengan memanfaatkan penggunaan agens hayati, mekanik, fisik, dan cara-cara lain yang ramah lingkungan. Aplikasi pestisida kimia sintetik baru dilakukan apabila cara-cara tersebut tidak efektif untuk melokalisir spot populasi atau serangan yang ada (spot terus berkembang). Aplikasi pestisida secara spot treatment pada hamparan tidak

akan menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan agro ekosistem antara OPT dan musuh alaminya. Gangguan OPT yang berpengaruh terhadap luas panen dan produktifitas sudah harus ditekan sejak sebelum tanam (cara pre-emptif) apabila di pertanaman masih terjadi serangan OPT, maka dilakukan tindakan pengendalian yang sifatnya responsif.

Tindakan pengendalian OPT dilakukan berdasarkan hasil pengamatan keliling yang dilakukan POPT-PHP, apabila berdasarkan hasil pengamatan ditemukan sumber serangan (spot), maka POPT PHP wajib menancapkan bendera "spot-stop" sebagai peringatan agar masyarakat petani segera melakukan pengendalian OPT di areal pertanaman tersebut. Namun apabila dalam waktu 2 – 3 hari petani tidak melakukan pengendalian maka Brigade Pengendalian/BPT dibantu regu pengendalian hama (RPH) segera melakukan gerakan pengendalian OPT tersebut, dengan demikian sumber serangan /spot tidak meluas ke areal sekitarnya.

Gerakan pengendalian dilakukan sesuai dengan potensi kerusakan yang ditimbulkannya dan efektivitasnya dilaksanakan dengan cara melakukan koordinasi dan memanfaatkan sebagian sarana pengendalian yang dimiliki kelompok petani di tingkat lapangan. Kegiatan gerakan spot stop pengendalian OPT pada tanaman padi, jagung dan kedele, difokuskan untuk mengendalikan OPT utama tersebut, meskipun dalam kondisi tertentu OPT lain juga dapat muncul dan menyebabkan kerusakan secara ekonomi.

2. Tujuan

Melaksanakan gerakan pengendalian OPT tanaman padi dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

- Uang Harian Peserta Kegiatan
- Belanja Dekorasi/Dokumentasi
- Belanja Peralatan Kerja
- Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4. Sasaran

Daerah ekplosi atau sumber serangan/kronis endemis dari serangan hama dan penyakit tanaman

5. Keluaran

Terlaksananya gerakan pengendalian OPT tanaman padi dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.

6. Pelaksanaan

- Pada tahap awal dilakukan pemilihan CPCL dan menghimpun informasi tentang serangan OPT antara lain meliputi jenis OPT, luas serangan, intensitas serangan dan kerugian yang ditimbulkannya, dilanjutkan pertemuan koordinasi yang mengikutsertakan petugas lapang tingkat kabupaten maupun kecamatan (PHP, PPL dan Mantri Tani), aparat desa dan beberapa anggota kelompok tani.
- Persiapan bahan dan atau sarana pengendalian OPT dikoordinasikan dengan petani dan KT pengembang agens hayati berkaitan kesiapan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang akan dipergunakan sebagai sarana gerakan pengendalian OPT yang akan dilakukan oleh petani.
- Kegiatan gerakan pengendalian OPT dapat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu pada saat tanaman dalam masa rentan, yaitu secara pre-emptif pada persemaian atau saat awal tanam, pada fase vegetatif tanaman dan pada fase generatif tanaman atau disesuaikan dengan perkembangan OPT yang dikendalikan.
- Pertemuan evaluasi dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan gerakan pengendalian OPT padi di lapangan.

8. GERAKAN PENGENDALIAN OPT JAGUNG (15 unit)

1. Latar Belakang

Fungsi utama perlindungan tanaman adalah pengamanan produksi dari gangguan OPT. Berdasarkan database serangan OPT pada tanaman jagung di

Jawa Tengah periode 2010 – 2017 beberapa OPT utama pada tanaman jagung meliputi hama penggerek batang, tikus, penggerek tongkol, belalang, Wereng Jagung, bulai dan hawar daun. Dari 7 (tujuh) jenis OPT tersebut yang menyebabkan puso pada tanaman jagung adalah hama tikus dan penyakit bulai.

Dalam rangka pengamanan produksi tanaman jagung tersebut telah diambil langkah kebijakan pengendalian OPT yaitu secara “spot-stop” agar keberadaan serangan maupun populasi OPT secara dini dapat terkendali perkembangannya. Untuk itu dalam operasional gerakan “spot-stop” perlu didukung adanya system kelembagaan yang kuat baik di tingkat lapangan/petani maupun institusi perlindungan tanaman, sarana penanggulangan OPT dan pengawalan melalui surveilans serta monitoring dan evaluasi.

Strategi pengendalian “spot stop” mengutamakan teknologi pengendalian OPT yaitu dengan memanfaatkan penggunaan agens hayati, mekanik, fisik, dan cara-cara lain yang ramah lingkungan. Aplikasi pestisida kimia sintetis baru dilakukan apabila cara-cara tersebut tidak efektif untuk melokalisir spot populasi atau serangan yang ada (spot terus berkembang). Aplikasi pestisida secara spot treatment pada hamparan tidak akan menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan agro ekosistem antara OPT dan musuh alaminya. Gangguan OPT yang berpengaruh terhadap luas panen dan produktifitas sudah harus ditekan sejak sebelum tanam (cara pre emtif) apabila di pertanaman masih terjadi serangan OPT, maka dilakukan tindakan pengendalian yang sifatnya responsif.

Tindakan pengendalian OPT dilakukan berdasarkan hasil pengamatan keliling yang dilakukan POPT-PHP, apabila berdasarkan hasil pengamatan ditemukan sumber serangan (spot), maka POPT PHP wajib menancapkan bendera “spot-stop” sebagai peringatan agar masyarakat petani segera melakukan pengendalian OPT di areal pertanaman tersebut. Namun apabila dalam waktu 2 – 3 hari petani tidak melakukan pengendalian maka Brigade Pengendalian/BPT dibantu regu pengendalian hama (RPH) segera melakukan gerakan pengendalian OPT tersebut, dengan demikian sumber serangan/spot tidak meluas ke areal sekitarnya.

Gerakan pengendalian dilakukan sesuai dengan potensi kerusakan yang ditimbulkannya dan efektivitasnya dilaksanakan dengan cara melakukan koordinasi dan memanfaatkan sebagian sarana pengendalian yang dimiliki kelompok petani di tingkat lapangan. Kegiatan gerakan spot stop pengendalian OPT pada tanaman jagung, difokuskan untuk mengendalikan OPT utama tersebut, meskipun dalam kondisi tertentu OPT lain juga dapat muncul dan menyebabkan kerusakan secara ekonomi.

2. Tujuan

Melaksanakan gerakan pengendalian OPT tanaman jagung dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

- Uang Harian Peserta Kegiatan
- Belanja Dekorasi/Dokumentasi
- Belanja Peralatan Kerja
- Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4. Sasaran

Daerah ekplosi atau sumber serangan/kronis endemis dari serangan hama dan penyakit tanaman

5. Keluaran

Terlaksananya gerakan pengendalian OPT tanaman jagung dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.

6. Pelaksanaan

- Pada tahap awal dilakukan pemilihan CPCL dan menghimpun informasi tentang serangan OPT antara lain meliputi jenis OPT, luas serangan, intensitas serangan dan kerugian yang ditimbulkannya, dilanjutkan pertemuan koordinasi yang mengikutsertakan petugas lapang tingkat kabupaten maupun

kecamatan (PHP, PPL dan Mantri Tani), aparat desa dan beberapa anggota kelompok tani.

- Persiapan bahan dan atau sarana pengendalian OPT dikoordinasikan dengan petani dan KT pengembang agens hayati berkaitan kesiapan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang akan dipergunakan sebagai sarana gerakan pengendalian OPT yang akan dilakukan oleh petani.
- Kegiatan gerakan pengendalian OPT dapat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu pada saat tanaman dalam masa rentan, yaitu secara pre-emptif pada persemaian atau saat awal tanam, pada fase vegetatif tanaman dan pada fase generatif tanaman atau disesuaikan dengan perkembangan OPT yang dikendalikan.
- Pertemuan evaluasi dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan gerakan pengendalian OPT jagung di lapangan.

9. GERAKAN PENGENDALIAN OPT KEDELAI (5 unit)

1. Latar Belakang

Fungsi utama perlindungan tanaman adalah pengamanan produksi dari gangguan OPT. Berdasarkan database serangan OPT pada tanaman kedelai di Jawa Tengah periode 2010 – 2017, beberapa OPT yang sering menyebabkan kerusakan tanaman kedelai meliputi hama penggerek polong, lalat kacang, ulat grayak, penggulung daun dan ulat jengkal.

Dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan tersebut telah diambil langkah kebijakan pengendalian OPT yaitu secara "Spot-stop" agar keberadaan serangan maupun populasi secara dini dapat terkendali perkembangannya. Untuk itu dalam operasional gerakan "Spot-stop" perlu didukung adanya sistem kelembagaan yang kuat baik ditingkat lapangan /petani maupun institusi perlindungan tanaman, sarana penanggulangan OPT dan pengawalan melalui surveilens serta monitoring dan evaluasi. Spot adalah titik sumber serangan OPT berupa populasi dan atau serangan OPT yang tingkat

serangannya mendekati ambang pengendalian dan apabila tidak dikendalikan akan menyebar luas ke lahan sekitarnya.

Strategi pengendalian "Spot stop" mengutamakan teknologi pengendalian yang mengutamakan pengendalian hayati yaitu dengan memanfaatkan penggunaan agens hayati, aplikasi pestisida kimia sintetis baru dilakukan apabila agens hayati yang digunakan tidak efektif untuk melokalisasi spot populasi atau serangan yang ada (spot terus berkembang). Aplikasi pestisida secara spot treatment pada hamparan tidak akan menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan agro ekosistem antara OPT dan musuh alaminya. Gangguan OPT yang berpengaruh terhadap luas panen dan produktifitas sudah harus ditekan sejak sebelum tanam (cara pre-emptif) apabila dipertanaman masih terjadi serangan OPT, maka dilakukan tindakan pengendalian sifatnya responsif.

Tindakan pengendalian OPT dilakukan berdasarkan hasil pengamatan keliling yang dilakukan POPT-PHP, apabila berdasarkan hasil pengamatan ditemukan sumber serangan (spot), maka POPT PHP wajib menancapkan bendera "spot-stop" sebagai peringatan agar masyarakat petani segera melakukan pengendalian OPT di areal pertanaman tersebut. Namun apabila dalam waktu 2 – 3 hari petani tidak melakukan pengendalian maka Brigade Pengendalian / BPT dibantu regu pengendalian hama (RPH) segera melakukan gerakan pengendalian OPT tersebut, dengan demikian sumber serangan / spot tidak meluas ke areal sekitarnya.

Gerakan pengendalian dilakukan disesuaikan dengan potensi kerusakan yang ditimbulkannya dan efektivitasnya dilaksanakan dengan cara melakukan koordinasi dan memanfaatkan sebagian sarana pengendalian yang dimiliki kelompok petani di tingkat lapangan. Kegiatan gerakan spot stop pengendalian OPT pada tanaman kedelai, difokuskan untuk mengendalikan OPT utama tersebut, meskipun dalam kondisi tertentu OPT lain juga dapat muncul dan menyebabkan kerusakan secara ekonomi.

2.Tujuan

Melaksanakan gerakan pengendalian OPT tanaman kedelai dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.

3.Ruang Lingkup Kegiatan

- Uang Harian Peserta Kegiatan
- Belanja Dekorasi/Dokumentasi
- Belanja Peralatan Kerja
- Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4. Sasaran

Daerah ekplosi atau sumber serangan/kronis endemis dari serangan hama dan penyakit tanaman

5. Keluaran

Terlaksananya gerakan pengendalian OPT tanaman kedelai dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.

6. Pelaksanaan

- Pada tahap awal dilakukan pemilihan CPCL dan menghimpun informasi tentang serangan OPT antara lain meliputi jenis OPT, luas serangan, intensitas serangan dan kerugian yang ditimbulkannya, dilanjutkan pertemuan koordinasi yang mengikutsertakan petugas lapang tingkat kabupaten maupun kecamatan (PHP, PPL dan Mantri Tani), aparat desa dan beberapa anggota kelompok tani.
- Persiapan bahan dan atau sarana pengendalian OPT dikoordinasikan dengan petani dan KT pengembang agens hayati berkaitan kesiapan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang akan dipergunakan sebagai sarana gerakan pengendalian OPT yang akan dilakukan oleh petani.
- Kegiatan gerakan pengendalian OPT dapat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu pada saat tanaman dalam masa rentan, yaitu secara pre-emptif

pada persemaian atau saat awal tanam, pada fase vegetatif tanaman dan pada fase generatif tanaman atau disesuaikan dengan perkembangan OPT yang dikendalikan.

- Pertemuan evaluasi dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan gerakan pengendalian OPT kedelai di lapangan.

II. PENGENDALIAN OPT DAN PEMANTAUAN BENCANA ALAM TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

TANAMAN HORTIKULTURA

1. GERAKAN PENGENDALIAN OPT CABAI (7 unit)

1. Latar Belakang

Salah satu kendala dalam peningkatan produksi hortikultura adalah adanya serangan OPT. Perkembangan serangan/populasi OPT tidak dapat diprediksi bahkan cenderung menyimpang dari pola normalnya. Akibat serangan OPT seringkali menimbulkan kerusakan berat atau puso bahkan gagal panen. Kondisi tersebut berdampak pada timbulnya masalah sosial dan ekonomi masyarakat bahkan menimbulkan terganggunya sistem distribusi dan rawan pangan serta gangguan kenyamanan hidup masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman dijelaskan bahwa pengendalian OPT berdasarkan sistem pengendalian hama terpadu. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang menyebutkan bahwa pengelolaan OPT dilakukan secara ramah lingkungan. Pengelolaan OPT dilaksanakan agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata, aman konsumsi dan menjaga kelestarian lingkungan.

2. Tujuan

Melaksanakan gerakan pengendalian OPT tanaman Cabai dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

- Uang Harian Peserta Kegiatan

- Belanja Dekorasi/Dokumentasi
- Belanja Bahan Obat-obatan
- Belanja Peralatan Kerja
- Belanja Penggandaan
- Belanja Makanan dan Minuman
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4. Sasaran

Daerah ekplosi atau sumber serangan/kronis endemis dari serangan hama dan penyakit tanaman

5. Keluaran

Terlaksananya gerakan pengendalian OPT tanaman Cabai dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.

6. Pelaksanaan

- Pada tahap awal dilakukan pemilihan CPCL dan menghimpun informasi tentang serangan OPT antara lain meliputi jenis OPT, luas serangan, intensitas serangan dan kerugian yang ditimbulkannya, dilanjutkan pertemuan koordinasi yang mengikutsertakan petugas lapang tingkat kabupaten maupun kecamatan (PHP, PPL dan Mantri Tani), aparat desa dan beberapa anggota kelompok tani.
- Persiapan bahan dan atau sarana pengendalian OPT dikoordinasikan dengan petani dan KT pengembang agens hayati berkaitan kesiapan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang akan dipergunakan sebagai sarana gerakan pengendalian OPT yang akan dilakukan oleh petani.
- Kegiatan gerakan pengendalian OPT dapat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu pada saat tanaman dalam masa rentan, yaitu secara pre-emptif

pada persemaian atau saat awal tanam, pada fase vegetatif tanaman dan pada fase generatif tanaman atau disesuaikan dengan perkembangan OPT yang dikendalikan.

- Pertemuan evaluasi dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan gerakan pengendalian OPT Cabai di lapangan.

2. GERAKAN PENGENDALIAN OPT BAWANG MERAH (7 unit)

1. Latar Belakang

Salah satu kendala dalam peningkatan produksi hortikultura adalah adanya serangan OPT. Perkembangan serangan/populasi OPT tidak dapat diprediksi bahkan cenderung menyimpang dari pola normalnya. Akibat serangan OPT seringkali menimbulkan kerusakan berat atau puso bahkan gagal panen. Kondisi tersebut berdampak pada timbulnya masalah sosial dan ekonomi masyarakat bahkan menimbulkan terganggunya sistem distribusi dan rawan pangan serta gangguan kenyamanan hidup masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman dijelaskan bahwa pengendalian OPT berdasarkan sistem pengendalian hama terpadu. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang menyebutkan bahwa pengelolaan OPT dilakukan secara ramah lingkungan. Pengelolaan OPT dilaksanakan agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata, aman konsumsi dan menjaga kelestarian lingkungan.

2. Tujuan

Melaksanakan gerakan pengendalian OPT tanaman Bawang Merah dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.

3.Ruang Lingkup Kegiatan

- Uang Harian Peserta Kegiatan
- Belanja Dekorasi/Dokumentasi
- Belanja Bahan Obat-obatan
- Belanja Peralatan Kerja
- Belanja Penggandaan
- Belanja Makanan dan Minuman
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4.Sasaran

Daerah ekplosi atau sumber serangan/kronis endemis dari serangan hama dan penyakit tanaman

5.Keluaran

Terlaksananya gerakan pengendalian OPT tanaman Bawang merah dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.

6. Pelaksanaan

- Pada tahap awal dilakukan pemilihan CPCL dan menghimpun informasi tentang serangan OPT antara lain meliputi jenis OPT, luas serangan, intensitas serangan dan kerugian yang ditimbulkannya, dilanjutkan pertemuan koordinasi yang mengikutsertakan petugas lapang tingkat kabupaten maupun kecamatan (PHP, PPL dan Mantri Tani), aparat desa dan beberapa anggota kelompok tani.
- Persiapan bahan dan atau sarana pengendalian OPT dikoordinasikan dengan petani dan KT pengembang agens hayati berkaitan kesiapan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang akan dipergunakan sebagai sarana gerakan pengendalian OPT yang akan dilakukan oleh petani.

- Kegiatan gerakan pengendalian OPT dapat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu pada saat tanaman dalam masa rentan, yaitu secara pre-emptif pada persemaian atau saat awal tanam, pada fase vegetatif tanaman dan pada fase generatif tanaman atau disesuaikan dengan perkembangan OPT yang dikendalikan.
- Pertemuan evaluasi dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan gerakan pengendalian OPT Bawang merah di lapangan.

3. GERAKAN PENGENDALIAN OPT BAWANG PUTIH (2 unit)

1. Latar Belakang

Salah satu kendala dalam peningkatan produksi hortikultura adalah adanya serangan OPT. Perkembangan serangan/populasi OPT tidak dapat diprediksi bahkan cenderung menyimpang dari pola normalnya. Akibat serangan OPT seringkali menimbulkan kerusakan berat atau puso bahkan gagal panen. Kondisi tersebut berdampak pada timbulnya masalah sosial dan ekonomi masyarakat bahkan menimbulkan terganggunya sistem distribusi dan rawan pangan serta gangguan kenyamanan hidup masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman dijelaskan bahwa pengendalian OPT berdasarkan sistem pengendalian hama terpadu. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang menyebutkan bahwa pengelolaan OPT dilakukan secara ramah lingkungan. Pengelolaan OPT dilaksanakan agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata, aman konsumsi dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.Tujuan

Melaksanakan gerakan pengendalian OPT tanaman Bawang Putih dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.

3.Ruang Lingkup Kegiatan

- Uang Harian Peserta Kegiatan
- Belanja Dekorasi/Dokumentasi
- Belanja Bahan Obat-obatan
- Belanja Peralatan Kerja
- Belanja Penggandaan
- Belanja Makanan dan Minuman
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4.Sasaran

Daerah ekplosi atau sumber serangan/kronis endemis dari serangan hama dan penyakit tanaman

5.Keluaran

Terlaksananya gerakan pengendalian OPT tanaman Bawang Putih dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.

6. Pelaksanaan

- Pada tahap awal dilakukan pemilihan CPCL dan menghimpun informasi tentang serangan OPT antara lain meliputi jenis OPT, luas serangan, intensitas serangan dan kerugian yang ditimbulkannya, dilanjutkan pertemuan koordinasi yang mengikutsertakan petugas lapang tingkat kabupaten maupun kecamatan (PHP, PPL dan Mantri Tani), aparat desa dan beberapa anggota kelompok tani.

- Persiapan bahan dan atau sarana pengendalian OPT dikoordinasikan dengan petani dan KT pengembang agens hayati berkaitan kesiapan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang akan dipergunakan sebagai sarana gerakan pengendalian OPT yang akan dilakukan oleh petani.
- Kegiatan gerakan pengendalian OPT dapat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu pada saat tanaman dalam masa rentan, yaitu secara pre-emptif pada persemaian atau saat awal tanam, pada fase vegetatif tanaman dan pada fase generatif tanaman atau disesuaikan dengan perkembangan OPT yang dikendalikan.
- Pertemuan evaluasi dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan gerakan pengendalian OPT Bawang Putih di lapangan.

4. GERAKAN PENGENDALIAN OPT MANGGA (2 unit)

1. Latar Belakang

Salah satu kendala dalam peningkatan produksi hortikultura adalah adanya serangan OPT. Perkembangan serangan/populasi OPT tidak dapat diprediksi bahkan cenderung menyimpang dari pola normalnya. Akibat serangan OPT seringkali menimbulkan kerusakan berat atau puso bahkan gagal panen. Kondisi tersebut berdampak pada timbulnya masalah sosial dan ekonomi masyarakat bahkan menimbulkan terganggunya sistem distribusi dan rawan pangan serta gangguan kenyamanan hidup masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman dijelaskan bahwa pengendalian OPT berdasarkan sistem pengendalian hama terpadu. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang menyebutkan bahwa pengelolaan OPT dilakukan secara ramah lingkungan. Pengelolaan OPT dilaksanakan agar tidak

menimbulkan kerugian secara nyata, aman konsumsi dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.Tujuan

Melaksanakan gerakan pengendalian OPT tanaman Mangga dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.

3.Ruang Lingkup Kegiatan

- Uang Harian Peserta Kegiatan
- Belanja Dekorasi/Dokumentasi
- Belanja Bahan Obat-obatan
- Belanja Peralatan Kerja
- Belanja Penggandaan
- Belanja Makanan dan Minuman
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4.Sasaran

Daerah ekplosi atau sumber serangan/kronis endemis dari serangan hama dan penyakit tanaman

5.Keluaran

Terlaksananya gerakan pengendalian OPT tanaman Mangga dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.

6. Pelaksanaan

- Pada tahap awal dilakukan pemilihan CPCL dan menghimpun informasi tentang serangan OPT antara lain meliputi jenis OPT, luas serangan, intensitas serangan dan kerugian yang ditimbulkannya, dilanjutkan pertemuan

koordinasi yang mengikutsertakan petugas lapang tingkat kabupaten maupun kecamatan (PHP, PPL dan Mantri Tani), aparat desa dan beberapa anggota kelompok tani.

- Persiapan bahan dan atau sarana pengendalian OPT dikoordinasikan dengan petani dan KT pengembang agens hayati berkaitan kesiapan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang akan dipergunakan sebagai sarana gerakan pengendalian OPT yang akan dilakukan oleh petani.
- Kegiatan gerakan pengendalian OPT dapat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu pada saat tanaman dalam masa rentan, yaitu secara pre-emptif pada persemaian atau saat awal tanam, pada fase vegetatif tanaman dan pada fase generatif tanaman atau disesuaikan dengan perkembangan OPT yang dikendalikan.
- Pertemuan evaluasi dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan gerakan pengendalian OPT Mangga di lapangan.

5. GERAKAN PENGENDALIAN OPT JERUK (2 unit)

1. Latar Belakang

Salah satu kendala dalam peningkatan produksi hortikultura adalah adanya serangan OPT. Perkembangan serangan/populasi OPT tidak dapat diprediksi bahkan cenderung menyimpang dari pola normalnya. Akibat serangan OPT seringkali menimbulkan kerusakan berat atau puso bahkan gagal panen. Kondisi tersebut berdampak pada timbulnya masalah sosial dan ekonomi masyarakat bahkan menimbulkan terganggunya sistem distribusi dan rawan pangan serta gangguan kenyamanan hidup masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman dijelaskan bahwa pengendalian OPT berdasarkan sistem

pengendalian hama terpadu. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang menyebutkan bahwa pengelolaan OPT dilakukan secara ramah lingkungan. Pengelolaan OPT dilaksanakan agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata, aman konsumsi dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.Tujuan

Melaksanakan gerakan pengendalian OPT tanaman Jeruk dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.

3.Ruang Lingkup Kegiatan

- Uang Harian Peserta Kegiatan
- Belanja Dekorasi/Dokumentasi
- Belanja Bahan Obat-obatan
- Belanja Peralatan Kerja
- Belanja Penggandaan
- Belanja Makanan dan Minuman
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4.Sasaran

Daerah ekplosi atau sumber serangan/kronis endemis dari serangan hama dan penyakit tanaman

5.Keluaran

Terlaksananya gerakan pengendalian OPT tanaman Jeruk dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.

6. Pelaksanaan

- Pada tahap awal dilakukan pemilihan CPCL dan menghimpun informasi tentang serangan OPT antara lain meliputi jenis OPT, luas serangan, intensitas serangan dan kerugian yang ditimbulkannya, dilanjutkan pertemuan koordinasi yang mengikutsertakan petugas lapang tingkat kabupaten maupun kecamatan (PHP, PPL dan Mantri Tani), aparat desa dan beberapa anggota kelompok tani.
- Persiapan bahan dan atau sarana pengendalian OPT dikoordinasikan dengan petani dan KT pengembang agens hayati berkaitan kesiapan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang akan dipergunakan sebagai sarana gerakan pengendalian OPT yang akan dilakukan oleh petani.
- Kegiatan gerakan pengendalian OPT dapat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu pada saat tanaman dalam masa rentan, yaitu secara pre-emptif pada persemaian atau saat awal tanam, pada fase vegetatif tanaman dan pada fase generatif tanaman atau disesuaikan dengan perkembangan OPT yang dikendalikan.
- Pertemuan evaluasi dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan gerakan pengendalian OPT Jeruk di lapangan.

TANAMAN PERKEBUNAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produksi dan kualitas hasil tanaman perkebunan, akibat serangan OPT diperkirakan produksi menurun sekitar 30 % - 40 %. Hal tersebut menyebabkan menurunnya pendapatan petani yang berpotensi mengakibatkan kerugian petani yang sangat besar. Selain menurunkan produksi, OPT juga menurunkan kualitas sehingga mempengaruhi harga produk menjadi rendah, Banyak kasus menunjukkan bahwa karena kualitas produk masih rendah dan adanya sisa-sisa serangan OPT, sehingga produk perkebunan Indonesia tidak dapat memasuki pasar ekspor. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) penting pada tanaman Kakao adalah Penyakit Busuk buah *Phytophthora* dan hama Penggerek Buah Kakao (PBK) atau yang lebih dikenal dengan sebutan "**Cacaomoth**" (*Conopomorpha cramerella* Snellen). Pada perkebunan kakao saat ini hama PBK berkembang dengan pesatnya, sehingga sangat merugikan para petani kakao dengan tingkat serangan mencapai $\pm 80\%$,

Beberapa OPT penting yang menyerang pertanaman kopi diantaranya adalah *Hypothenemus hampei*, *Hemileia vastatrix*, nematoda *Pratylenchus coffeae* dan *Radopholus similis*. OPT utama pada tanaman kelapa antara lain : hama kumbang kelapa *Oryctes rhinoceros* dan kumbang sagu *Rhynchophorus ferrugineus*.

Hama yang banyak menyerang tanaman cengkeh adalah penggerek batang (*Nothopeus* spp. dan *Hexamitodera semivelutina*), sedangkan penyakit yang banyak menyerang seperti Mati Bujang, BPKC, dan CDC.

Pengendalian OPT pada tanaman perkebunan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam budidaya tanaman, hal ini perlu disadari sebab bila tanaman mengalami serangan hama/penyakit hingga melewati batas ambang ekonomi (AE), namun tidak ada perlakuan / tindakan pengendalian, maka bagian tanaman yang terserang akan mengalami kerusakan, proses metabolisme tidak

berjalan normal, sehingga akan berpengaruh terhadap penurunan produksi baik secara kualitas maupun kuantitas dan pada akhirnya secara ekonomis

merugikan petani, karena pendapatannya menurun. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya menyadarkan petani agar mau membiasakan membudidayakan tanamannya dengan baik, sesuai jenis komoditas yang diusahakan (budidaya tanaman sehat), melakukan pengamatan rutin dan bila didapati serangan OPT maka ditempuh dengan melakukan pengendalian OPT dengan memprioritaskan cara-cara yang aman terlebih dahulu, misalnya dengan mengutamakan penggunaan Agens Pengendali Payati (APH), atau Pestisida Nabati (Pesnab) agar ekosistem tetap lestari, hasil produksi pertanian bebas residu, dan dikonsumsi oleh konsumen tidak menimbulkan efek negative, bila terpaksa harus menggunakan pestisida sintetik karena serangan OPT sudah melewati ambang toleransi, maka pemakaiannya harus bijaksana.

Untuk itu dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut diatas telah difasilitasi dari Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Anak Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, DPI dan Pencegahan Bencana.

Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut pengendalian OPT Kakao, Kopi, Kelapa, dan Cengkeh seluas 1.040 Ha pada 52 lokasi, dengan melibatkan petani sebanyak 1.300 peserta, sehingga dapat menjadi percontohan bagi petani yang ada disekitarnya, kerusakan tanaman dan kehilangan hasil akibat serangan OPT dapat ditekan seminimal mungkin, yang pada akhirnya produktivitas dan pendapatan petani akan meningkat.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Gerakan pengendalian hama penyakit tanaman adalah :

1. Pengendalian Hama Penyakit pada tanaman Kakao 5 (Lima) Lokasi/Kabupaten
Untuk mengendalikan penyakit busuk buah *Phytophthora palmivora* dan hama Penggerek Buah Kakao / PBK (*Conophomorpha cramerella*).
2. Pengendalian Hama Penyakit pada tanaman Kopi, 10 (sepuluh) Lokasi/kabupaten
Untuk mengendalikan hama Penggerek Buah Kopi / PBKo (*Hypothenemus hampei*) pada tanaman kopi milik petani.
3. Pengendalian Hama Penyakit pada tanaman Kelapa 9 (sembilan) Lokasi/Kabupaten Untuk mengendalikan hama *Oryctes rhinoceros* pada tanaman kelapa .
4. Pengendalian Hama Penyakit pada tanaman Cengkeh 5 (Lima) lokasi/kabupaten
Untuk mengendalikan hama Penggerek Batang Cengkeh dan Cacar Daun Cengkeh (CDC).
5. Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)
Tersedianya Agens Pengendali Hayati *Metarhizium*, *Beauveria bassiana* dan *Trichoderma* sebanyak 950 kg, dan Pestisida Nabati (Pesnab) sebanyak 300 litger, untuk mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, selama tahun 2021 di wilayah Jawa Tengah.
6. Pemberdayaan Petani Perkebunan dan Petugas PHP.
Terlaksananya sosialisasi pengendalian/pengelolaan hama dan penyakit tanaman yang menyerang tanaman dan menjadi eksplosif pada waktu tertentu, dan terselenggaranya sosialisasi pengetahuan baru terhadap hama dan penyakit kepada petugas PHP.

C. Sasaran

Sasaran Gerakan Pengendalian Hama Penyakit pada tanaman perkebunan adalah :

1. Pengendalian Hama Penyakit pada tanaman Kakao

- Terkendalinya hama khususnya Penggerek Buah Kakao / PBK (*Conophomorpha cramerella*) pada tanaman kakao yang melibatkan petani sebanyak 125 orang.
2. Pengendalian Hama Penyakit pada tanaman Kopi
Menurunnya populasi hama Penggerek Buah Kopi / PBKo (*Hypothenemus hampei*) pada tanaman kopi yang melibatkan petani sebanyak 250 orang.
 3. Pengendalian Hama Penyakit pada tanaman Kelapa
Menurunnya populasi serangan hama *Oryctes rhinoceros* dan *Rhynchoporus* sp. pada tanaman kelapa yang melibatkan petani sebanyak 225 orang,
 4. Pengendalian Hama Penyakit pada tanaman Cengkeh
Terkendalinya hama utama pada tanaman cengkeh yaitu yaitu Penggerek Batang Cengkeh dan Cacar Daun Cengkeh (CDC yang melibatkan petani sebanyak 125 orang,
 5. Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH).
Tersedianya Agens Pengendali Hayati *Metarhizium*, *Beauveria bassiana* dan *Trichoderma* sebanyak 950 kg, dan Pestisida Nabati (Pesnab) sebanyak 300 litger, untuk mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, selama tahun 2021 di wilayah Jawa Tengah.
 6. Pemberdayaan Petani Perkebunan dan Petugas PHP.
Terlaksananya sosialisasi pengendalian/pengelolaan hama dan penyakit tanaman yang menyerang tanaman, terjadi eksplosif pada waktu tertentu, dan terselenggaranya sosialisasi pengetahuan baru terhadap hama dan penyakit kepada petugas PHP.

II. INDIKATOR KINERJA

A. Input/Masukan

Dana yang tersedia Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), SDM Staf Laboratorium Balai Perlindungan Tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan Salatiga, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

B. Output/Keluaran

1. Terlaksananya Sosialisasi dan Pengendalian hama PBK (*Conophomorpha cramerella*) pada tanaman Kakao melibatkan 125 petani peserta.
2. Terlaksananya Sosialisasi dan Pengendalian hama PBKo (*Hypothenemus hampei*) pada tanaman kopi melibatkan 250 petani peserta.
3. Terlaksananya Sosialisasi dan Pengendalian hama Penggerek Batang Cengkeh dan CDC pada tanaman Cengkeh melibatkan 125 petani peserta.
4. Terlaksananya Sosialisasi dan Pengendalian hama *Oryctes rhinoceros* dan *Rhyncophorus* sp pada tanaman kelapa melibatkan 225 petani peserta.
5. Tersedianya Agens Pengendali Hayati *Metarhizium*, *Beauveria bassiana* dan *Trichoderma* sebanyak 950 kg, dan Pestisida Nabati (Pesnab) sebanyak 300 liter, untuk mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, pada tahun 2021 di wilayah Jawa Tengah.
6. Terlaksananya sosialisasi pengendalian/pengelolaan hama dan penyakit yang menyerang tanaman dan menjadi eksplosif pada waktu tertentu, serta terselenggaranya sosialisasi pengetahuan baru terhadap hama dan penyakit kepada petugas PHP.

C. Outcome/Hasil

1. Terkendalinya hama PBK *Conophomorpha cramerella* pada tanaman Kakao di kabupaten Wonogiri, Batang, Purworejo, Magelang, Kendal, dan Banjarnegara,.
2. Terkendalinya hama PBKo *Hypothenemus hampei* pada tanaman Kopi di kabupaten Magelang, Kendal, Pemalang, Semarang, Boyolali, Banyumas, Temanggung, Banjarnegara, Wonosobo, Jepara, Pati, Kudus, Pekalongan, Batang, Purbalingga, dan Purworejo,.
3. Terkendalinya hama Penggerek Batang Cengkeh dan Cacar Daun Cengkeh (CDC) pada tanaman Cengkeh di kabupaten Pemalang, Pekalongan dan Magelang,.
4. Terkendalinya hama *Oryctes rhinoceros* pada tanaman kelapa di kabupaten Cilacap, Sragen, Karanganyar, Rembang, Banyumas, Jepara, Demak, Pemalang, Tegal, Brebes, Kendal, Blora, Batang, Klaten, Boyolali, Purworejo, Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara, Pekalongan, Kendal, dan Kudus.

5. Tersedianya Agens Pengendali Hayati *Metarhizium*, *Beauveria bassiana* dan *Trichoderma* sebanyak 4.600 kg, dan Pestisida Nabati (Pesnab) sebanyak 300 litger, untuk mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, selama tahun 2021 di wilayah Jawa Tengah.
6. Terlaksananya sosialisasi pengendalian/pengelolaan hama dan penyakit tanaman yang menyerang tanaman, menjadi eksplosif pada waktu tertentu, dan terselenggaranya sosialisasi pengetahuan baru terhadap hama dan penyakit kepada petugas PHP.

D. Benefit/ Manfaat

1. Menurunnya tingkat serangan hama PBK *Conophomorpha cramerella* pada tanaman Kakao di kab. Batang, Wonogiri, Pekalongan, Jepara, Tegal dan Karanganyar
2. Menurunnya tingkat serangan PBKo *Hypothenemus hampei* pada tanaman kopi di Kendal, Magelang, Semarang, Pemalang, Semarang, Boyolali dan Banyumas,
3. Menurunnya tingkat serangan hama Penggerek Batang Cengkeh dan Cacar Daun Cengkeh (CDC) pada tanaman Cengkeh di Pemalang, Pekalongan dan Magelang,
4. Menurunnya tingkat serangan hama *Oryctes rhinoceros* dan *Rhyncophorus* sp pada tanaman kelapa di kabupaten Cilacap, Sragen, Karanganyar, Rembang, Banyumas, Jepara, Demak, Pemalang, Tegal, dan Brebes
5. Terkendalinya OPT dengan Agens Pengendali Hayati *Metarhizium*, *Beauveria bassiana* dan *Trichoderma*, dan Pestisida Nabati (Pesnab), yang ramah lingkungan aman bagi konsumen.
6. Meningkatnya pengetahuan petani dan petugas PHP terhadap pengetahuan baru tentang hama dan penyakit yang menyerang tanaman perkebunan.

E. Impact/Dampak

1. Produksi dan produktifitas tanaman Kakao meningkat
2. Produksi dan produktifitas tanaman Kopi meningkat
3. Produksi dan produktifitas tanaman Cengkeh meningkat
4. Produksi dan produktifitas tanaman Kelapa meningkat

5. Pengetahuan petani tentang OPT meningkat
6. Pengetahuan petugas PHP tentang OPT meningkat

III. TAHAPAN KEGIATAN

A. Persiapan

Tahap persiapan pada sub kegiatan Pengendalian OPT Tembakau dan Cengkeh terdiri dari :

1. Pengadaan ATK guna memfasilitasi pembuatan buku Panduan, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), dan pembuatan materi rapat dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Pebruari 2021. Sedangkan untuk memfasilitasi pembuatan materi sosialisasi, pembuatan Surat Keputusan (SK-SK), pembuatan laporan hasil monitoring dan evaluasi, dll. pengadaan ATK dijadwalkan mulai bulan Pebruari sampai Nopember 2021.
2. Koordinasi dengan Kabupaten dan survey lokasi kegiatan dilaksanakan bulan Pebruari, April, Juni dan Agustus 2021;
3. Rapat Koordinasi dilaksanakan pada bulan Januari 2021;
4. Pembuatan SK Pengajar, CP/CL.

B. Pelaksanaan

1. **Pengadaan alat dan bahan**, terdiri dari :
 - a. Pembuatan APH / Pesnab sebagai salah satu sarana pengendalian OPT.
Pelaksanaannya berupa pembelian belanja bahan bakar gas, alat peraga, dan bahan laboratorium, serta pembayaran upah tenaga kerja (memasak media APH, strilisasi ruang lab., dll.) yang dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Juli 2021;
 - b. Pengadaan bahan Pengendalian (Peralatan sarungisasi, Hypotan dan Ferrotrap) dilaksanakan pada bulan Pebruari, April dan Agustus 2021;
 - c. Pembuatan papan nama kegiatan dan label sampel. Dilaksanakan pada bulan Pebruari, April, Juli dan Agustus 2021;

- d. Pengadaan alat peraga untuk peserta pada bulan Pebruari, April, Juli dan Agustus 2021;
- e. Pengadaan ATK peserta. pada bulan Pebruari, sampai Agustus 2021;

2. Pelaksanaan kegiatan, terdiri dari :

- a. Pemberitahuan ke Kabupaten tentang waktu pelaksanaan kegiatan dan permohonan fasilitasi kepada Dinas Kabupaten untuk dapat mengundang petani peserta;
- b. Sewa ruang pertemuan, dilaksanakan bulan Pebruari, April, Juli dan Agustus 2021;
- c. Penyerahan uang harian peserta, dilaksanakan pada bulan Pebruari, April, Juli dan Agustus 2021;
- d. Pembuatan dokumentasi kegiatan. dilaksanakan pada bulan Pebruari, April, Juli dan Agustus 2021;
- e. Penyerahan honor Pengajar dan Penyusun Materi, dilaksanakan pada bulan Pebruari, April, Juli dan Agustus 2021;
- f. Penyerahan upah tenaga kerja pengendalian OPT, dilaksanakan pada bulan Pebruari, sampai dengan Nopember 2021;
- g. Pembayaran uang makan dan minum peserta kegiatan pada Pebruari, April, Juli dan Agustus 2021;
- h. Perjalanan Dinas dalam rangka Sosialisasi. Dilaksanakan pada bulan Pebruari, Maret, April, Juni dan Agustus 2021;
- j. Perjalanan Dinas dalam rangka pendampingan pengamatan dan pengendalian OPT, dilaksanakan mulai bulan Pebruari s/d Nopember 2021.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, menyatakan bahwa Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A mempunyai tugas membantu Gubernur untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Maksud dan Tujuan

Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang, salah satunya adalah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, yaitu untuk memfasilitasi kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik supaya pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, dan efisien, baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tgl Mulai

03-01-2021

Tgl Selesai

31-12-2021

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, menyatakan bahwa Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A mempunyai tugas membantu Gubernur untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Maksud dan Tujuan

Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang, salah satunya adalah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebanyak 8 orang untuk kantor induk dan pos pengawas benih wilayah, yaitu untuk memfasilitasi kebutuhan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor, baik di dalam maupun di luar ruangan sehingga terwujud lingkungan kantor beserta lingkungan yang bersih, nyaman dan aman sehingga semua karyawan/pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal.

Tgl Mulai

03-01-2021

Tgl Selesai

31-12-2021

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, menyatakan bahwa Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A mempunyai tugas membantu Gubernur untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Maksud dan Tujuan

Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang, salah satunya adalah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dalam rangka memelihara aset daerah berupa kendaraan dinas roda 4 agar bisa beroperasi secara normal dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan.

Tgl Mulai

03-01-2021

Tgl Selesai

31-12-2021

PENGELOLAAN PENERBITAN SERTIFIKASI BENIH

I. Latar Belakang

Dalam setiap usaha pertanian, benih merupakan titik awal kegiatan budidaya, sehingga kualitas produk budidaya akan sangat tergantung pada kualitas benihnya. Oleh karena itu benih harus tersedia dalam jumlah yang cukup dengan mutu yang tinggi agar petani mudah mendapatkan benih sehingga meningkatkan penggunaan benih bermutu.

Dalam penyediaan benih diperlukan sistem pengawasan mutu benih, mulai dari pra produksi, produksi dan pasca produksi, agar benih yang diproduksi oleh produsen dan beredar dipasaran memenuhi kualitas tinggi sehingga petani bisa dengan mudah memperoleh benih yang baik dan berkualitas agar produksinya meningkat dan kesejahteraannya meningkat pula. Sertifikasi benih merupakan salah satu sistem pengawasan mutu benih dengan melakukan pengawasan kepada produsen dalam usaha memproduksi benih yang bermutu dan berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, menyatakan bahwa Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A mempunyai tugas membantu Gubernur untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Sehingga Tugas Sertifikasi benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Perkebunan melekat pada salah satu tugas pokok Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Tengah

II. Maksud dan Tujuan

Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih bermaksud untuk mewujudkan peningkatan mutu benih melalui standarisasi mutu benih sesuai dengan peraturan – peraturan Kementerian Pertanian tentang sertifikasi benih Tanaman Pangan, benih Hortikultura dan benih Tanaman Perkebunan dengan beberapa indikator penilaian mutu benih yang didapatkan dari serangkaian pengawasan terhadap proses produksi benih melalui pemeriksaan lapangan dan analisis laboratorium berdasar standar produksi dan mutu benih yang berlaku. Rangkaian sertifikasi dimulai dari persiapan sertifikasi, pelaksanaan pemeriksaan lapangan dan pengambilan contoh benih dan diakhiri pelaporan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah sertifikasi benih Padi seluas 5.300 Ha, sertifikasi benih Palawija seluas 1.000 Ha, sertifikasi benih Hortikultura buah 460.000 batang, sertifikasi benih Hortikultura sayuran 50 Ha dan sertifikasi benih tanaman perkebunan 750.000 Batang.

III. Tanggal Pelaksanaan Mulai

2 Januari 2021

IV. Tanggal pelaksanaan Selesai

31 Desember 2021

PENGAWASAN MUTU, PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN

I. Latar Belakang

Dalam usaha memproduksi benih yang berkualitas diperlukan pengawasan produksi di pertanaman dan pengujian di laboratorium. Pengujian laboratorium merupakan rangkaian proses produksi benih yang dilakukan oleh produsen benih. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi yang benar tentang mutu benih yang diproduksi oleh produsen benih tersebut. Benih yang diuji di laboratorium adalah calon benih hasil proses sertifikasi di lapang maupun benih yang beredar di pasaran melalui ceking mutu. Setelah benih tersertifikasi dengan baik, maka perlu dilakukan pengawasan peredaran untuk menjaga benih tetap aman sampai di tangan petani. Pelaksanaan pengawasan peredaran benih secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) hal, yaitu pengawasan pasca produksi benih dan pembinaan pengedar benih. Kegiatan yang bersifat pengawasan meliputi monitoring penyaluran, pengecekan mutu benih, pengujian ulang dan penyelesaian kasus perbenihan, sedangkan yang bersifat pembinaan pengedar benih meliputi inventarisasi pedagang benih dan klasifikasi pedagang benih. Pengawasan peredaran benih menjadi salah satu tugas teknis dari Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih kelas A Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 26 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

II. Maksud dan Tujuan

Pengujian laboratorium merupakan rangkaian analisis standar suatu benih untuk mengetahui benih tersebut memenuhi standar mutu yang berlaku dan layak diedarkan atau tidak, yang meliputi analisis mutu fisik, mutu fisiologis dan mutu genetik. Analisis ini dimaksudkan untuk mendapatkan data guna pengisian data label benih dalam rangka sertifikasi benih maupun pengawasan peredaran benih. Pengawasan Peredaran benih dimaksudkan untuk Pengawasan terhadap benih-benih padi dan palawija yang beredar di masyarakat baik di produsen maupun pengedar benih untuk menjamin kepastian mutu benih yang akan dipergunakan masyarakat petani.

III. Tanggal Pelaksanaan Mulai

2 Januari 2021

IV. Tanggal pelaksanaan Selesai

31 Desember 2021

PENGAWASAN MUTU, PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT HORTIKULTURA

V. Latar Belakang

Dalam usaha memproduksi benih yang berkualitas diperlukan pengawasan produksi di pertanaman dan pengujian di laboratorium. Pengujian laboratorium merupakan rangkaian proses produksi benih yang dilakukan oleh produsen benih. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi yang benar tentang mutu benih yang diproduksi oleh produsen benih tersebut. Benih yang diuji di laboratorium adalah calon benih hasil proses sertifikasi di lapang maupun benih yang beredar di pasaran melalui ceking mutu. Setelah benih tersertifikasi dengan baik, maka perlu dilakukan pengawasan peredaran untuk menjaga benih tetap aman sampai di tangan petani. Pelaksanaan pengawasan peredaran benih secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) hal, yaitu pengawasan pasca produksi benih dan pembinaan pengedar benih. Kegiatan yang bersifat pengawasan meliputi monitoring penyaluran, pengecekan mutu benih, pengujian ulang dan penyelesaian kasus perbenihan, sedangkan yang bersifat pembinaan pengedar benih meliputi inventarisasi pedagang benih dan klasifikasi pedagang benih. Pengawasan peredaran benih menjadi salah satu tugas teknis dari Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih kelas A Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 26 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

VI. Maksud dan Tujuan

Pengujian laboratorium merupakan rangkaian analisis standar suatu benih untuk mengetahui benih tersebut memenuhi standar mutu yang berlaku dan layak diedarkan atau tidak, yang meliputi analisis mutu fisik, mutu fisiologis dan mutu genetis. Analisis ini dimaksudkan untuk mendapatkan data guna pengisian data label benih dalam rangka sertifikasi benih maupun pengawasan peredaran benih. Pengawasan Peredaran benih dimaksudkan untuk Pengawasan terhadap benih-benih Hortikultura (sayur dan buah – buahan) yang beredar di masyarakat baik di produsen maupun pengedar benih untuk menjamin kepastian mutu benih yang akan dipergunakan masyarakat petani.

VII. Tanggal Pelaksanaan Mulai

2 Januari 2021

VIII. Tanggal pelaksanaan Selesai

31 Desember 2021

**PENGAWASAN MUTU, PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT
TANAMAN PERKEBUNAN**

IX. Latar Belakang

Dalam usaha memproduksi benih yang berkualitas diperlukan pengawasan produksi di pertanaman. Pelaksanaan pengawasan peredaran benih secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) hal, yaitu pengawasan pasca produksi benih dan pembinaan pengedar benih. Kegiatan yang bersifat pengawasan meliputi monitoring penyaluran, pengecekan mutu benih, pengujian ulang dan penyelesaian kasus perbenihan, sedangkan yang bersifat pembinaan pengedar benih meliputi inventarisasi pedagang benih dan klasifikasi pedagang benih. Pengawasan peredaran benih menjadi salah satu tugas teknis dari Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih kelas A Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 26 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

X. Maksud dan Tujuan

Pengujian laboratorium merupakan rangkaian analisis standar suatu benih untuk mengetahui benih tersebut memenuhi standar mutu yang berlaku dan layak diedarkan atau tidak, yang meliputi analisis mutu fisik, mutu fisiologis dan mutu genetis. Analisis ini dimaksudkan untuk mendapatkan data guna pengisian data label benih dalam rangka sertifikasi benih maupun pengawasan peredaran benih. Pengawasan Peredaran benih dimaksudkan untuk Pengawasan terhadap benih-benih Tanaman Perkebunan yang beredar di masyarakat baik di produsen maupun pengedar benih untuk menjamin kepastian mutu benih yang akan dipergunakan masyarakat petani.

XI. Tanggal Pelaksanaan Mulai

2 Januari 2021

XII. Tanggal pelaksanaan Selesai

31 Desember 2021

PENUTUP

Kerangka acuan kerja (KAK) digunakan sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Tahun 2021.

Sukoharjo, April 2020

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	:	Program Penyuluhan Pertanian
Hasil	:	Terlaksana 46 angkatan Pelatihan dan ATC / Terlatihnya 1.380 SDM Pertanian dan generasi muda.
Organisasi	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan	:	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
Sub. Kegiatan	:	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
Indikator Kegiatan	:	Optimalisasi Capaian Sasaran Teknis untuk SDM Pertanian.
Satuan ukur dan Jenis Keluaran	:	Orang
Volume	:	750 Orang

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- 3) Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
- 6) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

2. Gambaran Umum

Keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia aparat, sumberdaya manusia petani dan sumberdaya manusia pengusaha pertanian. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian ditempuh melalui kegiatan pelatihan baik bagi aparat pertanian, petan, pengusaha/pedagang dan pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan pertanian di tingkat pusat maupun daerah. Untuk mendukung program-program pembangunan pertanian

tersebut, Balai Pelatihan Pertanian diharapkan mampu mengembangkan sumberdaya manusia pertanian dan Perkebunan yang sesuai dengan kebutuhan dari pengguna jasa (*stakeholders*).

Pengembangan sumberdaya manusia pertanian mempunyai peranan penting dalam rangka mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian, yaitu : (1) Swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, (3) peningkatan diversifikasi pangan, dan (4) **peningkatan kesejahteraan petani**.

Selama ini upaya peningkatan kompetensi SDM para Petani sebagai Pelaku Kegiatan Pertanian masih dirasakan kurang dari Jumlah Kelompok Tani yang ada di Provinsi Jateng, untuk itu perlu dilakukan upaya lain dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian.

Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian merupakan suatu agensia pembangunan mutlak yang harus dilakukan oleh setiap manajemen maupun pelaksana kegiatan di lapangan untuk mencapai tingkat pendidikan kemasyarakatan petani secara mandiri dan partisipatif dalam membangun sektor perekonomian yang kokoh.

Berpijak pada kebijakan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan akan membawa konsekwensi logis arah dan langkah untuk membangun tingkat kesejahteraan petani dalam mewujudkan pelaku (*stake holder*) di bidang keahliannya dalam menyamakan arah dan tujuan untuk mendukung kegiatan revitalisasi tersebut secara optimal.

Kita saat ini sedang menghadapi pandemi covid-19. Pandemi ini tidak semata-mata berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga sosial ekonomi masyarakat. Di sektor pertanian, FAO sudah memperingatkan potensi krisis pangan global. Rantai pasokan pangan dunia juga terancam di tengah pemberlakuan karantina wilayah, pembatasan sosial, dan larangan perjalanan. Kebijakan tiap-tiap negara dalam mencegah penyebaran covid-19 turut berimplikasi pada kebijakan pangan maupun kemampuan produksi mereka. Realitas itu menunjukkan, ketahanan pangan sama pentingnya dengan kesehatan masyarakat. Jika dokter dan tenaga medis ialah tentara dalam upaya melawan penyebaran covid-19, begitu pun para petani, penyuluh, dan insan pertanian lainnya. Pertahanan yang penting dalam melawan covid-19 ialah ketahanan pangan. Dari sisi protokol kesehatan, pemerintah sudah menyiapkan strategi khusus untuk mencegah penyebaran virus melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Strategi itu hanya akan efektif sepanjang pangan pokok tersedia untuk rakyat.

Implementasi dapat dicapai apabila sumber daya manusia terbangun secara baik, oleh karena itu pemberdayaan petugas dan petani dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tani, sikap dan ketrampilan mampu menjabarkan khususnya dalam membangun manusia yang berkarakter, mandiri serta dapat melaksanakan kegiatan agensia pembangunan sebagai subyeknya.

Salah satu untuk mewujudkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan melalui suatu proses belajar mengajar. Kegiatan Bimbingan dan Pelayanan Teknis Pertanian pada tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Pertanian (BAPELTAN) di Soropadan, UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang salah satu tugasnya adalah mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM Petanian di Jawa Tengah, harus berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Petani dengan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pertanian dan Perkebunan, serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukungnya yang menjangkau wilayah Jawa Tengah.

3. Tujuan

Meningkatkan Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan petani dalam pengelolaan komoditas pertanian dan Perkebunan, Mampu mengembangkan kompetensi diri secara mandiri dan berperan aktif dalam pembangunan pertanian di lingkungannya, Mampu mengelola permasalahan yang dihadapi pada lingkup usaha pertaniannya untuk kemudian mampu mengupayakan pemecahan masalahnya.

4. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Petani, Petugas Pendamping, pengelola P4S, generasi muda dan warga pesantren pelaku usaha pertanian dan perkebunan pemula.

B. Penerima Manfaat

1. Balai Pelatihan Pertanian
2. Dinas Pertanian dan Perkebunan
3. Masyarakat

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan pola Problem Solving yang menggunakan metode:

- Ceramah
- Diskusi dan tanya jawab
- Brainstorming
- Simulasi
- Praktek

Untuk tujuan terbimbingnya secara teknis Sumber Daya Manusia untuk kemudian dapat menjadi agen/pioner pengembangan SDM Pertanian dan menularkan ilmu yang telah diperoleh kepada komunitasnya melalui :

- a) Bimbingan Teknis Agribisnis Tanaman Hias dan Pertanian Lahan Sempit sebanyak 10 angkatan
- b) Bimbingan Teknis Agribisnis Tanaman Obat sebanyak 5 angkatan
- c) Bimbingan Teknis Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian sebanyak 10 angkatan
- d) Kegiatan pendukung lainnya

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1) Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2021

2) Waktu Pelaksanaan

Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan												
Pelaksanaan												
Pembinaan												
Monev												
Pelaporan												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Realisasi Fisik dan Keuangan pada Bulan Januari s/d Desember 2021.

E. Biaya Yang Diperlukan

Kegiatan Bimbingan dan Pelayanan Teknis Pertanian dengan total biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Soropadan, 10 Juni 2020.
Plt. Kepala Balai Pelatihan Pertanian

Ir. F. Herawati Prarastyani, M.Si
NIP. 19680310 199303 2 005

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	:	Program Penyuluhan Pertanian
Hasil	:	Terlaksana 46 angkatan Pelatihan dan ATC / Terlatihnya 1.380 SDM Pertanian dan generasi muda.
Organisasi	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan	:	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
Sub. Kegiatan	:	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
Indikator Kegiatan	:	Peningkatan Pengetahuan dan Ketarampilan SDM Pertanian
Satuan ukur dan Jenis Keluaran	:	Orang
Volume	:	1.380 Orang

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- 3) Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
- 6) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

2. Gambaran Umum

Pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan serta Swasembada Pangan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan **Presiden RI** yang telah menetapkan agar swasembada padi, jagung dan kedelai dapat tercapai dalam waktu tiga tahun. Sementara itu “Kementan menargetkan swasembada pangan lebih cepat dari target tersebut”, Dukungan serius Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (ketika itu) telah membuahkan hasil surplus padi pada tahun 2015. Langkah-langkah

taktis di lapangan telah dilakukan oleh para penyuluh pertanian-babinsa-mahasiswa dan beberapa elemen lain di beberapa daerah dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Langkah-langkah taktis tersebut haruslah berorientasi dan fokus pada terwujudnya peningkatan produksi padi di setiap desa melalui peningkatan indeks pertanaman dan perbaikan produktivitas padi.

Kerja keras petani dan para pemangku kepentingan yang didukung Pemerintah R.I melalui Kementerian Pertanian akan membuahkan hasil dengan dirilisnya perkiraan produksi jagung Indonesia pada 2016 telah mencapai sekitar 20,22 juta ton jagung pipilan kering melampaui **enam negara anggota ASEAN** seperti dilansir oleh **Asean Food Security Information System (AFSIS)**. Perkembangan industri pakan ternak dalam dua tahun ini tumbuh pesat, meningkat 2 juta ton. Kapasitas produksi pabrik pakan ternak dari 18 juta ton, sekarang sudah mencapai 20 juta ton. Sementara itu, harga jagung di tingkat petani sudah naik mencapai IDR 3.600 per kg. Harga jagung lokal sendiri memang lebih mahal dibandingkan jagung impor. Menurut catatan GPMT, harga jagung lokal lebih tinggi dibandingkan jagung impor yang hanya Rp 3.200/Kg, termasuk dari India. Akan tetapi rendahnya serapan jagung lokal hanya 22%. bukan menjadi alasan impor jagung oleh pengusaha pakan ternak. Namun Demikian kualitas jagung lokal lebih baik dibandingkan jagung impor. Jagung lokal dinilai sangat cocok dibuat untuk campuran bahan dasar pakan ternak karena sisi kesegaran maupun kuning biji jagung jauh lebih baik daripada produk impor. Disamping itu ada kerugian lain pada negara kita bahwa impor pangan hanyalah akan **menguntungkan negara lain, menciptakan ketergantungan, menyengsarakan petani, dan menyuburkan rent-seeker.**

Kementrian Pertanian menargetkan Indonesia bisa swasembada kedelai dengan penyaluran bantuan benih dan sarana produksi kepada petani. Optimisme pemerintah dan target swasembada kedelai bisa terealisasi melalui dukungan bantuan kepada petani. Selama ini produksi komoditas kedelai tahun ke tahun meningkat melalui intervensi pemerintah untuk membantu dukungan bantuan kepada petani, Saat ini, produksi kedelai untuk kebutuhan dalam negeri masih dipasok dari Amerika Serikat dan negara-negara asean. Karena itu pemerintah mendorong agar petani mampu mengembangkan tanaman kedelai guna memenuhi kebutuhan pasar domestic. Saat ini pemerintah menargetkan produksi kedelai sebanyak 1,5 juta ton per tahun. Untuk mencapai produktivitas tersebut petani dituntut menerapkan teknologi serta penggunaan pupuk berimbang. Selain itu juga menggunakan varietas benih unggul sehingga menghasilkan produksi yang berkualitas. Pemerintah menghimbau petani meningkatkan produksi dan produktivitas serta menambah lahan untuk mengembangkan kedelai. Disamping itu Sumber daya manusia (SDMP) petani kedelai diharapkan mampu menguasai penggunaan teknologi untuk mendongkrak produktivitas pangan. Namun kendala di lapangan terjadi penyempitan lahan pertanian Karena terjadi alih fungsi. Karena itu pemerintah akan melakukan pendataan luas lahan nbaku secara akurat sehingga bias terselamatkan lahan untuk ditanami tanaman pangan terutama kedelai. Pemerintah di daerah diharapkan juga dapat mencegah

alih fungsi lahan itu melalui peraturan daerah (PERDA) Produktivitas kedelai rata-rata nasional 1,3 ton perhektar, sehingga diharapkan tahun 2020 bisa berswasembada kedelai dengan system intensifikasi lahan dan terus diupayakan lebih produksinya.

Subsektor hortikultura merupakan komponen penting dalam pembangunan pertanian yang terus bertumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Pasar produk komoditas tersebut bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri saja, melainkan juga sebagai komoditas ekspor yang dapat menghasilkan devisa untuk negara. Di lain pihak, konsumen semakin menyadari arti penting produk hortikultura yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan semata, tetapi juga mempunyai manfaat untuk kesehatan, estetika dan menjaga lingkungan hidup. Namun di balik itu, tantangan dengan masalah isu global seperti pasar bebas (termasuk di dalamnya dengan diberlakukannya ketentuan dalam kesepakatan MEA) dan perubahan iklim merupakan suatu tantangan yang perlu segera dihadapi supaya produk hortikultura Indonesia tetap bertumbuh dan berkembang. Solusi untuk permasalahan itu di antaranya adalah masyarakat kita harus mampu menghasilkan varietas yang mempunyai daya saing dan teknologi yang mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan produksi yang prima sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun internasional.

Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi hasil produksi. Kopi di Indonesia memiliki sejarah panjang dan memiliki peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat. Indonesia diberkati dengan letak geografisnya yang sangat cocok difungsikan sebagai lahan perkebunan kopi. Letak Indonesia sangat ideal bagi iklim mikro untuk pertumbuhan dan produksi kopi. Namun saat ini tingkat produktivitas dan mutu kopi yang relatif rendah memerlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memperbaikinya.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merencanakan optimalisasi pemanfaatan Agensi Hayati sebagai upaya untuk menekan biaya produksi dalam berusaha tani juga dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa alasan yang melatarbelakangi perlunya optimalisasi pemanfaatan Agensi Hayati dikembangkan antara lain adalah timbulnya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Meningkatkan kualitas dan keseimbangan alam agar lebih mampu memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia dan lingkungannya dalam waktu yang relatif lama sehingga tercapai tingkat kesejahteraan yang lebih komprehensif, yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat pada umumnya dan petani pada khususnya. Pupuk Organik yang lebih ramah lingkungan tidak hanya mempunyai peran sebagai konservator lahan tetapi sekaligus memberikan sumbangan yang nyata dalam hal menurunkan biaya produksi usaha pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan margin keuntungan.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Pelatihan Pertanian telah menyadari keadaan ini, salah satu tugas pokok Balai Pelatihan Pertanian yaitu

meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia Pertanian dan Perkebunan di wilayah kerjanya, dengan kegiatan penyelenggaraan pelatihan bagi petani, kelompok tani, pengelola P4S, masyarakat pondok pesantren, generasi muda dan sejenisnya, serta bekerja keras dalam menghadapi tantangan di tahun-tahun akan datang utamanya dengan adanya bonus demografi dan kecenderungan aplikasi teknologi informasi berbasis online.

Kita saat ini sedang menghadapi pandemi covid-19. Pandemi ini tidak semata-mata berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga sosial ekonomi masyarakat. Di sektor pertanian, FAO sudah memperingatkan potensi krisis pangan global. Rantai pasokan pangan dunia juga terancam di tengah pemberlakuan karantina wilayah, pembatasan sosial, dan larangan perjalanan. Kebijakan tiap-tiap negara dalam mencegah penyebaran covid-19 turut berimplikasi pada kebijakan pangan maupun kemampuan produksi mereka. Realitas itu menunjukkan, ketahanan pangan sama pentingnya dengan kesehatan masyarakat. Jika dokter dan tenaga medis ialah tentara dalam upaya melawan penyebaran covid-19, begitu pun para petani, penyuluh, dan insan pertanian lainnya. Pertahanan yang penting dalam melawan covid-19 ialah ketahanan pangan. Dari sisi protokol kesehatan, pemerintah sudah menyiapkan strategi khusus untuk mencegah penyebaran virus melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Strategi itu hanya akan efektif sepanjang pangan pokok tersedia untuk rakyat.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan, telah mengambil peran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui **Pendidikan, Pelatihan**. Sejalan dengan Kebijakan yang ada, maka Balai Pelatihan Pertanian melakukan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui kegiatan pelatihan dengan calon peserta dari seluruh Kabupaten/kota di Wilayah Jawa Tengah.

3. Tujuan

Meningkatnya Kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) Sumber Daya Manusia untuk kemudian dapat menjadi agen/pioner pengembangan SDM dan menularkan ilmu yang telah diperoleh kepada komunitasnya, untuk pencapaian tujuan meningkatkan kesejahteraan, kemandirian dan penguatan ekonomi masyarakat.

4. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Petani, Petugas Pendamping, pengelola P4S, generasi muda dan masyarakat pondok pesantren.

B. Penerima Manfaat

1. Balai Pelatihan Pertanian
2. Dinas Pertanian dan Perkebunan
3. Masyarakat

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan pola Pelatihan yang menggunakan metode:

- Ceramah
- Diskusi dan tanya jawab
- Brainstorming
- Simulasi
- Praktek

Untuk tujuan terlatihnya 1.380 Sumber Daya Manusia Pertanian dan Generasi Muda untuk kemudian dapat menjadi agen/pioner pengembangan SDM Pertanian dan menularkan ilmu yang telah diperoleh kepada komunitasnya melalui :

- a) Pelatihan Agribisnis Padi sebanyak 5 angkatan
- b) Pelatihan Agribisnis Jagung sebanyak 3 angkatan
- c) Pelatihan Agribisnis Hortikultura sebanyak 10 angkatan
- d) Pelatihan Agribisnis Kopi sebanyak 5 angkatan
- e) Pelatihan Pemasaran Produk Pertanian sebanyak 3 angkatan
- f) Agri Training Camp (ATC) bagi Pelajar 5 angkatan
- g) Pelatihan Agribisnis Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren sebanyak 3 angkatan
- h) Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Agensia Hayati sebanyak 10 angkatan
- i) Pelatihan Agribisnis Vanili sebanyak 2 angkatan
- j) Kegiatan pendukung lainnya

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1) Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2021

2) Waktu Pelaksanaan

Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan	■											
Pelaksanaan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pembinaan						■	■	■	■	■	■	■
Monev									■	■	■	■
Pelaporan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Realisasi Fisik dan Keuangan pada Bulan Januari s/d Desember 2021.

E. Biaya Yang Diperlukan

Kegiatan Pelatihan Pertanian dengan total biaya sebesar Rp. 2.000.000.000,-
(dua milyar rupiah)

Soropadan, 10 Juni 2020.
Plt. Kepala Balai Pelatihan Pertanian

Ir. F. Herawati Prarastyani, M.Si
NIP. 19680310 199303 2 005